

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

NOMOR SKRIPSI
6469/BKI-D/SD-S1/2024

PELAKSANAAN *ART THERAPY* DALAM PEMULIHAN MENTAL BAGI ANAK KORBAN PELECEHAN SEKSUAL DI SENTRA ABISEKA KEMENTERIAN SOSIAL RI RUMBAI KOTA PEKANBARU

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh
Gelar Sarjana Strata Satu (S1)



Oleh :

ELVA ZAHURI UTAMI

NIM: 12040226377

PROGRAM STUDI BIMBINGAN KONSELING ISLAM
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
TA. 2023/2024

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI

Setelah melakukan bimbingan, arahan, koreksi dan perbaikan sebagaimana mestinya terhadap penulis skripsi saudara:

Nama : Elva Zahuri Utami

Nim : 12040226377


Judul Skripsi : **Pelaksanaan Art Therapy Dalam Pemulihan Mental Bagi Anak Korban Pelecehan Seksual Di Sentra Abiseka Kementerian Sosial RI Rumbai Kota Pekanbaru**

Kami berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan untuk dimunaqasahkan guna melengkapi tugas dan memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Sosial (S.Sos.).


Harapan kami semoga dalam waktu dekat, yang bersangkutan dapat dipanggil untuk diuji dalam sidang ujian munaqasah Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikian persetujuan ini kami sampaikan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Mengetahui
Ketua Program Studi
Bimbingan Konseling Islam


Zulamri, S.Ag., M.A
NIP.197407022008011009

Pekanbaru, 19 Februari 2024
Pembimbing,


Dr. Azni, S.Ag., M.Ag
NIP. 19701010 200701 1 051



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
 FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
 كلية الدعوة و الاتصال
 FACULTY OF DAKWAH AND COMMUNICATION
 Jl. H.R. Soebrantas KM.15 No. 155 Tuah Madani Tampan - Pekanbaru 28293 PO Box. 1004 Telp. 0761-562051
 Fax. 0761-562052 Web.www.uin-suska.ac.id, E-mail: lain-sq@Pekanbaru-indo.net.id

PENGESAHAN UJIAN MUNAQASYAH

Yang bertanda tangan dibawah ini adalah Penguji Pada Ujian Munaqasyah Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sultan Syarif Kasim Riau dengan ini menyatakan bahwa mahasiswa berikut ini:

Nama : Elva Zahuri Utami
 NIM : 12040226377
 Judul : Pelaksanaan Art Therapy Dalam Pemulihan Mental Bagi Anak Korban Pelecehan Seksual Di Sentra Abiscka Kementerian Sosial RI Rumbai Kota Pekanbaru

Telah dimunaqasyahkan pada Pada Sidang Ujian Sarjana Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sultan Syarif Kasim Riau pada:

Hari : Kamis
 Tanggal : 7 Maret 2024

Dapat diterima dan disetujui sebagai salah satu syarat memperoleh gelar S.Sos. pada Strata Satu (S1) Program Studi Ilmu Komunikasi di Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 20 Maret 2024
 Dekan, Fakultas Dakwah Dan Komunikasi

 Prof. Dr. Imron Rosidi, S.Pd, M.A.
 NIP. 19811118 200901 1 006

Tim Penguji

Ketua/ Penguji I,

Dr. H. Arwan, M.Ag
 NIP. 19660225 199303 1 002

Penguji III,

Drs. I. Suhaimi, M.Ag
 NIP. 19620403 199703 1 002

Sekretaris/ Penguji II,

Resmita, S.Ag, MA
 NIP. 19741113 200501 2 005

Penguji IV,

M. Fahli Zatrachadi, S. Sos. I., M.Pd
 NIP. 19870421 201903 1 008

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Nomor : Nota Dinas
Lampiran : 4 (eksemplar)
Hal : Pengajuan Ujian Skripsi an. **Elva Zahuri Utami**

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi
UIN Suska Riau
Pekanbaru

Assalamu'alaykum Warahmatullahi Wabarakatuh

Setelah mengadakan pemeriksaan atau perubahan seperlunya guna kesempurnaan skripsi ini, maka kami sebagai pembimbing skripsi saudara **Elva Zahuri Utami NIM 12040226377** dengan judul "**Pelaksanaan Art Therapy Dalam Pemulihan Mental Bagi Anak Korban Pelecehan Seksual Di Sentra Abiseka Kementerian Sosial Ri Rumbai Kota Pekanbaru**" telah dapat diajukan untuk mengikuti ujian munaqasyah guna memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos) dalam bidang Bimbingan Konseling Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Harapan kami semoga dalam waktu dekat, yang bersangkutan dapat dipanggil untuk diuji dalam sidang ujian munaqasyah Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikian Surat Pengajuan ini kami buat, atas perhatian dan kesediaan Bapak diucapkan terima kasih,

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Pembimbing



Dr. Azni, S.Ag., M.Ag
NIP. 19701010 200701 1 051

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERNYATAAN ORISINALITAS

Nama : Elva Zahuri Utami
NIM : 12040226377

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Skripsi ini yang berjudul: **(PELAKSANAAN ART THERAPY DALAM PEMULIHAN MENTAL BAGI ANAK KORBAN PELECEHAN SEKSUAL DI SENTRA ABISEKA KEMENTERIAN SOSIAL RI RUMBAI KOTA PEKANBARU)** adalah benar karya saya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya, dalam skripsi ini diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan Skripsi dan gelar yang saya peroleh dari Skripsi tersebut.

Pekanbaru, 19 Februari 2024
Yang Membuat Pernyataan,



Elva Zahuri Utami
NIM. 12040226377



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

“Pelaksanaan *Art Therapy* Dalam Pemulihan Mental bagi Anak Korban Pelecehan Seksual Di Sentra Abiseka Kementerian Social Ri Rumbai Kota Pekanbaru”

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh meningkatnya jumlah kasus pelecehan seksual terhadap anak di Indonesia dan pelakunya menargetkan anak-anak sebagai korban utamanya. Seperti yang telah penulis ketahui bahwa di Sentra Abiseka Kementerian Social Ri Rumbai Kota Pekanbaru merupakan sebuah lembaga yang menangani kasus-kasus yang berkaitan dengan pelecehan seksual baik terhadap perempuan atau pun anak-anak. Berdasarkan fenomena yang diamati, anak-anak yang telah menjadi korban sangat tidak bisa menerima dirinya sendiri, ada di antara mereka yang menjadi pendiam dan agresif. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan *art therapy* dalam pemulihan mental bagi anak korban pelecehan seksual. Subyek penelitian ini adalah psikolog, pekerja sosial dan korban dan objek penelitiannya adalah korban pelecehan seksual. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik, observasi, wawancara dan dokumentasi. Kemudian datanya diperoleh dari deskriptif kualitatif. Dari hasil penelitian ini, penulis dapat mengetahui bahwa memang benar adanya pelaksanaan *art therapy* dengan tahapan melalui dukungan yang telah diselenggarakan oleh terapis dari Sentra Abiseka Kementerian Sosial Rumbai, Kota Pekanbaru untuk memudahkan proses sesi terapi. Dari serangkaian proses *art therapy* hasilnya menunjukkan bahwa anak sudah bisa berkomunikasi kembali sehingga anak tersebut bisa dipulangkan ke keluarganya.

Kata kunci : *Art Therapy*, Anak Dan Pelecehan Seksual

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK
Implementation of Art Therapy in Mental Recovery for Children Victims of Sexual Abuse at the Abiseka Center, Ministry of Social Affairs, Rumbai, Pekanbaru City"

This research is motivated by the increasing number of cases of sexual harassment against children in Indonesia and the perpetrators targeting children as victims. As the author knows, the Abiseka Center of the Ministry of Social Affairs, Rumbai, Pekanbaru City is an institution that handles cases related to sexual harassment, both against women or children. Based on the observed phenomena, children who have become victims cannot accept themselves very well, some of them become withdrawn and aggressive. The aim of this research is to find out how art therapy is implemented in mental recovery for children who are victims of sexual abuse. The subjects of this research are psychologists, social workers and victims and the object of research is victims of sexual harassment. Data collection techniques in this research used techniques, observation, interviews and documentation. Then the data is obtained from qualitative descriptive. From the results of this research, the author can find out that it is true that art therapy is implemented in stages through support that has been provided by therapists from the Abiseka Center, Ministry of Social Affairs, Rumbai, Pekanbaru City to facilitate the therapy session process. From a series of art therapy processes, the results showed that the child was able to communicate a gain so that the child could be sent home to his family.

Keywords: *Art Therapy, Children and Sexual Abuse*

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim...

Assalammu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji syukur Alhamdulillahirobbil'alamin kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah dan inayah-nya. Sholawat bertangkaikan salam keruh junjungan alam Nabi besar Muhammad SWA, keluarga, sahabat dan juga kepada kita semua, sehingga peneliti bisa menyelesaikan skripsi yang berjudul "Pelaksanaan *Art Therapy* Dalam Pemulihan Mental Bagi Korban Pelecehan Seksual Di Sentra Abiseka Kementerian Sosial RI Rumbai Kota Pekanbaru" sebagai syarat untuk memperoleh gelar S.Sos Pada jurusan Bimbingan Konseling Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu agar terselesaikannya skripsi ini. Dalam penulisan skripsi ini banyak sekali kesulitan yang dihadapi, namun berkat do'a, usaha, motivasi dan dukungan dari berbagai pihak akhirnya skripsi ini dapat penulis selesaikan walaupun masih jauh dari kesempurnaan. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Terimakasih penulis ucapkan kepada Sentra Abiseka Kementerian Sosial RI Rumbai Kota Pekanbaru yang telah menerima dan memberikan pelayanan yang baik selama peneliti melakukan penelitian disana. Terimakasih penulis ucapkan kepada keluarga terutama kedua orangtua yang selalu memberikan dukungan penuh serta selalu memfasilitasi selama mengerjakan skripsi sehingga skripsi bisa penulis selesaikan. Selain itu penulis ucapkan terimakasih kepada:

Bapak Prof. Dr.Khairunnas Rajab, M.Ag sebagai Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Bapak Dr. Imron Rosidi, S.Ag., MA,Ph.D sebagai Dekan Fakultas Dakwah Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
3. Bapak Dr. Masduki, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
4. Bapak Dr. Toni Hartono, M.Si. Selaku Wakil Dekan 2 Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
5. Bapak Dr. Azni, M. Ag. Selaku Dekan 3 Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
6. Bapak Zul Amri, S.Ag, MA.Psi sebagai Ketua Jurusan Prodi Bimbingan Konseling Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
7. Ibu Rosmita, M.Ag. Selaku Sekretaris Jurusan Bimbingan Konseling Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
8. Dr. Azni, S.Ag., M.Ag Dosen Pembimbing Proposal, Skripsi, terimakasih banyak kepada bapak sudah sangat sabar membimbing penulisan skripsi ini dan terimakasih banyak atas semua ilmu yang telah diajarkan kepada penulis. Permintaan maaf penulis yang sebesar-besarnya jika dalam proses bimbingan ada hal yang kurang berkenan dihati bapak baik itu perilaku ataupun tutur kata.
9. Ibu Fatmawati, M.Ed Sebagai dosen Pembimbing Akademik.
10. Seluruh Dosen Jurusan Bimbingan Konseling Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberikan banyak pembelajaran, ilmu kepada penulis dan banyak membantu dalam proses perlengkapan arsip atau data-data.
11. Terimakasih kepada kedua orangtua saya, ayah saya yang bernama Gusti Harahap Dan ibu saya yang bernama Nurseha yang selalu senantiasa mendo'akanku disetiap langkah agar semua urusan dipermudah dan dilancarkan oleh Allah SWT dan semoga Allah SWT selalu memberikan kesehatan, Rezeki yang Halal dan umur yang panjang bagi keduanya.
12. Terimakasih kepada semua keluarga besar HJ Nurasih terutama kakak dan adek saya yang bernama Suci Ananda Putri dan Mohd Haikal Rabbani yang selalu mendo'akan dan selalu memberikan semangat, dan juga bimbingan. Semoga semuanya diberikan kesehatan oleh Allah SWT.
13. Terimakasih untuk Perdi Saputra yang selalu setia menjadi support system dan pertengahan mengerjakan skripsi hingga sampai akhir, terimakasih banyak un-



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

duk support, waktu dan juga pikiran yang diberikan. Semoga kamu selalu diberi kesehatan oleh Alloh SWT .

14. Terima kasih untuk sahabat-sahabatku wemvar, cebong, mida, anak magang dan untuk semua teman-temanku yang tidak bisa aku sebutkan satu persatu yang selalu memberikan nasehat, semangat, motivasi dan yang selalu menemani terimakasih banyak untuk semuanya. Semoga kebaikan kalian dibalas oleh Alloh SWT dan semoga tali silaturahmi kita bersama tetap terjaga selamanya.

15. Terimakasih kepada Kepala Sentra Abiseka dan staf-staf di Sentra Abiseka Kementerian Sosial RI rumbai Kota Pekanbaru yang telah memberikan izin penelitian serta membantu memberikan bimbingan, arahan dan masukan dalam penulisan skripsi ini.

16. Terimakasih kepada teman-teman Program Studi Bimbingan Konseling Islam Angkatan 2020. Khususnya teman-teman kelas E.

17. Serta seluruh pihak yang ikut membantu dan memberikan dukungan sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini.

Terimakasih banyak untuk do'a, waktu dan dukungan, motivasi serta semangat yang telah diberikan kepada penulis sehingga membuat penulis lebih bersemangat menyelesaikan skripsi. Penulis mendo'akan semoga Alloh SWT membalas semuanya dengan pahala yang berlipat serta menjadi amal jariyah. Peneliti mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan baik dalam penulisan maupun dalam susunan kata. Mudah-mudahan skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan semua orang. Aamiin. Terimakasih.

Wassalamu'alaikum warahmaullahi wabarakatuh.

Pekanbaru, 03 Januari 2024

Penulis

Elva Zahuri Utami

NIM 12040226377



DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Penegasan istilah	4
1.3 Batasan Masalah	5
1.4 Rumusan Masalah	5
1.5 Tujuan Penelitian	6
1.6 Kegunaan Penelitian	6
1.7 Sistem Penulisan	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	8
2.1 Pelaksanaan <i>art therapy</i>	8
2.2 Pemulihan Mental	14
2.3 Pelecehan Seksual terhadap Anak	23
2.4 Dampak psikologis pelecehan seksual pada anak	27
2.5 Kajian terdahulu	28
2.6 Kerangka pikir	30
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	31
3.1 Pendekatan penelitian	31
3.2 Lokasi dan waktu penelitian	31
3.3 Sumber data	32
3.4 Informan penelitian	33
3.5 Teknik pengumpulan data	34
3.6 Validasi data	35
3.7 Teknik analisis data	36
BAB VI GAMBARAN UMUM LOKASI	38
4.1 Sejarah Sentra Abiseka Pekanbaru	38
4.2 Struktur Organisasi Sentra Abiseka Pekanbaru	41
4.3 Sumber Daya Manusia	42

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4.4 Sarana dan Prasarana Sentra Abiseka Kota Pekanbaru.....	43
4.5 Jenis Pelayanan.....	45
4.6 Proses Pelayanan	46
4.7 Pelayanan Sentra Abiseka	47
4.8 Visi dan Misi Sentra Abiseka Pekanbaru	47
BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	49
5.1 Hasil Penelitian.....	49
5.2 Hasil Pembahasan.....	57
BAB VI PENUTUP	62
6.1 KESIMPULAN	62
6.2 SARAN.....	62
DAFTAR PUSTAKA	64
LAMPIRAN	67



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Seluruh program televisi nasional dan media sosial menyajikan berbagai peristiwa yang sering terjadi saat ini, yang paling menonjol adalah kekerasan dan pelecehan seksual yang melibatkan generasi muda, perempuan, bahkan lansia. Pelecehan merupakan isu yang secara umum sering dianggap tabu di masyarakat. Finkelhor, et al Wahyuni, menyebutkan bahwa kekerasan seksual didefinisikan sebagai suatu tindak pidana dimana seseorang yang telah dewasa menyentuh anak di bawah umur untuk tujuan kepuasan seksual. ¹ Dan pelecehan seksual adalah pelecehan yang dilakukan seseorang dengan cara memaksanya melakukan hubungan seksual yang tidak diinginkan. Faktanya, kasus pelecehan seksual tidak hanya menyerang korban secara fisik, namun juga secara tidak langsung menyerang mental. ²

Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan mencatat pada tahun 2020 bahwa kekerasan terhadap perempuan mengalami peningkatan sepanjang tahun 2019. Bentuk kekerasan yang paling terlihat yang dialami perempuan adalah kekerasan di dalam ranah rumah tangga atau pribadi. Di sektor ini, kekerasan seksual jenis ini menempati posisi pertama dengan 2.807 kasus atau setara dengan 25 persen. Kedua, di ranah publik dan komunitas, 58% kekerasan terhadap perempuan terjadi pada 531 kasus pelecehan seksual, 714 kasus pemerkosaan, dan 520 kasus pelecehan seksual. Menurut data Komisi Nasional

¹ Wahyuni. (2016) Penyebab Kekerasan Seksual. Jurnal Raudhah VolIV.No.2 Juli Desember 2016, ISSN: 2338-2164

² Paradias, R., & Soponyono, E. (2022). Perlindungan hukum terhadap korban pelecehan seksual. Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, 4(1), 61-72.

Anti Perempuan, pelecehan seksual merupakan salah satu bentuk kekerasan terhadap perempuan dan anak.³

Pelecehan seksual disebabkan oleh banyak hal, antara lain kesempatan atau keadaan, keingintahuan anak, dan penampilan anak. Selain mengungkap akar penyebab pelecehan seksual, masalah utama saat ini adalah kekosongan spiritual yang mengarah pada krisis moral. Alasan lainnya adalah tidak ada ketentuan hukum yang secara khusus mengatur tentang tindak pidana pelecehan seksual atau yang fokus mengatur masalah pelecehan seksual⁴

Finkelhor dan Brown, mengungkapkan ada empat jenis kekerasan seksual yang dialami anak, yaitu: pengkhianatan, trauma seksual, perasaan stigmatisasi. Dari sini kita dapat memahami bahwa mengalami pengkhianatan artinya kurang adanya kepercayaan, trauma seksual, salah satu ketidakberdayaan termasuk kecemasan dan perasaan kelemahan dan stigma, hingga yaitu pikiran malu dan citra diri yang buruk.⁵

Pelecehan sering kali dipandang sebagai perilaku menyimpang, tindakan ini memaksa seseorang menjadi objek perhatian yang diinginkan. Artinya, pelecehan seksual dapat berupa perilaku tidak senonoh seperti menyentuh bagian tubuh vital atau hanya berupa kata-kata atau bernada tidak senonoh. Sedangkan yang menjadi subjek pertanyaan tidak menyukainya dan yang lebih rentan, pelecehan seksual ini sangat luas: menggoda, bersiul nakal, mencubit, melucu, memukul, mengetuk atau menyentuh bagian tubuh tertentu, gerakan tertentu atau gerak tubuh seorang bersifat seksual serta hasutan untuk memperkosa. Pelecehan seksual seringkali terjadi di mana saja dan kapan saja. Jika kita melihat lebih jauh lagi pada orang-orang yang sering menjadi korban pelecehan seksual, yaitu perempuan dan anak-anak.

³Suprihatin, S., & Azis, A. M. (2020). Pelecehan Seksual Pada Jurnalis Perempuan di Indonesia. PALASTREN: Jurnal Studi Gender, 13(2), 413-434.

⁴Putri, A. H. (2021). Lemahnya Perlindungan Hukum Bagi Korban Pelecehan Seksual Di Indonesia. Jurnal Hukum Pelita, 2(2), 14-29.

⁵Noviana kekerasan seksual terhadap anak: Dampak dan Penungannya sosio informa 1.No Amari-April,tahun 2015

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut hukum Islam, perilaku dalam hal seksual belum diatur secara tegas, karena pembahasannya belum disebutkan dalam Al-Qur'an atau Hadits, sehingga ketentuan hukum mengenai pelecehan seksual selalu dari ijtihad para ulama. Hukuman mati, pengikatan, denda, pencemaran nama baik dan lain-lain. Hukuman takzir yang dijatuhkan kepada pelaku pelecehan seksual harus sesuai dengan bentuk pelecehan seksual yang dilakukan, sanksi ini dijatuhkan kepada pelaku demi kebaikan.⁶ Pelecehan seksual karenanya menyangkut akhlak seseorang, baik buruk maupun baik. Al-Quran hanya menjelaskan perzinahan dan bukan pelecehan. Dalam hukum Islam, apalagi berciuman atau menyentuh bagian tubuh seorang wanita, memandang syahwatnya pun tidak diperbolehkan karena akan mengakibatkan ke arah zina.

Sebagaimana terdapat dalam surat AL-Isra' ayat 32

وَلَا تَقْرُبُوا الزَّانِيَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya: dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu suatu perbuatan dan jalan yang keji. Dampak pelecehan seksual menurut Supardi & Sadarjoen adalah rasa malu, tersinggung, terhina, marah, hilangnya harga diri, hilangnya kesucian, dan sebagainya, di antara orang tersebut adalah korbannya.”⁷

Setelah saya melakukan observasi di sentra abiseka kementerian sosial ri rumbai kota pekanbaru saya banyak menemukan berbagai kasus-kasus yang melibatkan perempuan dan anak terkhusus nya dengan kasus pelecehan seksual. Pada korban tersebut berkisar antara 12 & 14 tahun, sebagian diantaranya menjadi korban pelecehan seksual. Kasus ini merupakan peristiwa yang sangat meresahkan, mereka tidak bisa menerima diri mereka sendiri, menjadi pendiam, emosional serta menjadi agresif. Anak-anak yang menjadi korban juga yang awal nya ceria dan sekarang menjadi tertutup, tidak suka bergaul dengan teman-temannya dan menjadi penyendiri. Terkadang, korban juga cenderung melukai dirinya

⁶ Ali akbar seksualitas ditinjau dari hukum islam,(Jakarta: Ghali Indonesia, 1982) hlm 5

⁷ Departemen Agama RI AL-Qur'an dan Terjemahan Al-Qur'an Digital Departemen Agama Republik Indonesia

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sendiri karena mereka merasa bahwa dirinya sudah tidak berharga baik itu di dalam keluarga ataupun lingkungan tempat tinggal.

Oleh karena itu, untuk membantu anak di sentra abiseka kementerian sosial ri rumbai kota pekanbaru maka menyediakan terapis untuk memberikan terapi dengan tujuan agar korban dapat menerima dirinya sendiri serta memberikan support agar mereka bisa menjalani kehidupannya lagi. Anak korban pelecehan seksual akan berdampak besar pada cara mereka berpikir, bertindak dan cara mereka mencari identitasnya. Jika tidak dilakukan, anak-anak akan hidup dan tumbuh dalam ketakutan atau mungkin menjadi pribadi yang buruk.

Ada salah satu terapi yang penulis anggap dapat membantu proses pemulihan anak yaitu dengan menggunakan *art therapy*. Glaister menyebutkan bahwa *art therapy* adalah proses penyembuhan yang menggunakan gambar ataupun lukisan sebagai media untuk melakukan identifikasi, mengeksplorasi serta mengubah konsep diri, perasaan dan perilaku individu. Penulis berpendapat bahwa *art therapy* dapat membantu anak-anak dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi diakibatkan oleh pelecehan seksual.⁸

Berdasarkan latarbelakang di atas, penulis sangat tertarik untuk meneliti masalah ini dengan judul **“Pelaksanaan Art Therapy Dalam Pemulihan Mental Bagi Anak Korban Pelecehan Seksual Di Sentra Abiseka Kementerian Sosial Ri Rumbai Kota Pekanbaru”**. karena mengingat dampak yang muncul dari pelecehan seksual kemungkinan mengalami trauma psikologis yang sangat hebat, jika dibiarkan terjadi secara terus menerus tanpa ada usaha untuk merubahnya, maka sangat berdampak bagi anak tersebut.

1.2 Penegasan istilah

Untuk menghindari kesalahpahaman, penulis memandang perlu untuk menjelaskan isi judul ini, hal ini guna menyelaraskan pemikiran dan pemahaman antara penulis dan pembaca sehingga mempunyai kesamaan visi dan maksud

⁸ Tobing, C. M. H., Oktasari, M., & Stevani, H. (2018). Theoretical Studies: The Use of Art therapy in Counseling for Children. TERAPUTIK: Jurnal Bimbingan dan Konseling, 2(1), 20-25.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pandangan. Adapun syarat-syarat yang harus dipertegas adalah:

1. Pelaksanaan *art therapy* adalah terapi yang menggunakan bahan seni seperti menggambar sebagai simbolis penanganan untuk orang-orang yang mengalami trauma, atau tantangan hidup, serta seseorang yang ingin mengembangkan diri sebagai wujud komunikasi dan ekspresi diri.⁹
2. Pemulihan mental adalah proses menjadi sehat atau kondisi fisik dan psikisnya terjaga dan pulih dari penyakit mental¹⁰
3. Anak korban pelecehan seksual adalah seringkali berumur 12-18 tahun sebagian besar adalah korban yang ingin memperoleh perlindungan baik itu negara maupun masyarakat agar terbebas dari bayang-bayang perlakuan yang mengarah merendahkan martabat dan derajat manusia.¹¹

1.3 Batasan Masalah

Peneliti membatasi dengan tujuan agar penelitian lebih terarah dan tidak terlalu luas sehingga sesuai tujuan yang dimaksud, “Bagaimana pelaksanaan *art therapy* dalam pemulihan mental bagi anak korban pelecehan seksual di sentra abiseka kementerian sosial ri rumbai kota pekanbaru”

1.4 Rumusan Masalah

Dengan mengacu pada konteks di atas, maka rumusan utama dalam penelitian ini adalah: Bagaimana pelaksanaan *art therapy* dalam pemulihan mental bagi anak korban pelecehan seksual di sentra abiseka kementerian sosial ri rumbai kota pekanbaru ?

⁹ Nurbaiti, A. T. (2019). Pengaruh Teknik Art Therapy Terhadap Pengelolaan Emosi Marah Pada Siswa Kelas Xi Sma Negeri 3 Bantul. *Jurnal Riset Mahasiswa Bimbingan Dan Konseling*, 5(1), 99-102.

¹⁰ Ilham, M., & Noviyanti, N. (2020). Layanan Bimbingan Konseling Islam Dalam Pemulihan Kesehatan Mental Bagi Anak Korban Kekerasan Di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak Kabupaten Gowa. *Jurnal Mimbar Kesejahteraan Sosial*, 3(1).

¹¹ Virgistasari, A., & Irawan, A. D. (2022). Pelecehan Seksual Terhadap Korban Ditinjau dari Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021. *Media of Law and Sharia*, 3(2), 107-123.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1.5 Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui bagaimana Pelaksanaan *Art Therapy* Dalam Pemulihan Mental Bagi Anak Korban Pelecehan Seksual Di Sentra Abiseka Kementerian Sosial RI Rumbai Kota Pekanbaru.

1.6 Kegunaan Penelitian

Sehubungan dengan hasil penelitian ini, semoga bermanfaat dan bermanfaat bagi semua yang terlibat. Penelitian ini mempunyai dua keunggulan, baik teoritis maupun praktis:

a. Secara Teoritis

Kami berharap penelitian ini dapat memberikan ilmu dan wawasan kepada penulis dan pembaca pada umumnya.

b. Secara Praktis

Hasil dari penelitian ini berguna untuk mengetahui tentang pelaksanaan art therapy dalam pemulihan mental bagi anak korban pelecehan seksual di sentra abiseka kementerian sosial ri rumbai kota pekanbaru

1.7 Sistem Penulisan

Untuk memperoleh pembahasan yang sistematis, maka penulisan perlu menyusun sistematika penulisan sehingga memudahkan dalam memahami, Adapun sistematika penulisan tersebut adalah:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini terdapat latar belakang masalah, penegasan istilah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan serta sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan pustaka berisikan, kajian terdahulu, landasan teori dan kerangka berfikir.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

: METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini berisikan desain penelitian, lokasi dan waktu penelitian, sumber data penelitian, teknik pengumpulan data, validitas data, teknik analisis data.

BAB IV

: GAMBARAN UMUM

Bab ini berisikan tentang sejarah singkat tempat penelitian.

BAB V

: HASIL PENELITIAN

Bab ini terisikan tentang hasil penelitian dari Pelaksanaan *Art Therapy* Dalam Pemulihan Mental Bagi Korban Pelecehan Seksual Di Sentra Abiseka Kementerian Sosial RI Rumbai Kota Pekanbaru.

BAB VI

: PENUTUP

Bab ini berisikan kesimpulan dan saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pelaksanaan *art therapy*

1. Pengertian *art therapy*

Menurut teori kepribadian Freud mengatakan bahwa *Art Therapy* merupakan sebuah pendekatan "seni sebagai terapi" dengan penekanan potensi terapi intrinsic dari proses penciptaan artistik serta peran sentral dari pertahanan sublimasi terhadap pengalaman¹². Lukisan merupakan sebuah seni tentang mengevaluasi pengalaman artistik senimannya melalui bidang dua dimensi. Berdasarkan media, bahan dan teknik artistiknya, seni lukis dapat dibedakan menjadi berbagai jenis, misalnya: lukisan cat minyak, lukisan cat air, dan lukisan pastel, lukisan arang, lukisan al fresco, lukisan tempera, lukisan azalea dan mosaik. Menurut *Art Therapy Association*, terapi seni adalah proses yang dilakukan dengan menggunakan seni kreatif. *Art therapy* menjadi salah satu bentuk solusi gerakan kesadaran kesehatan mental bagi masyarakat Indonesia. Tujuan *art therapy* adalah untuk membantu individu dengan mengungkapkan perasaan sebagai sarana katarsis, atau pelepasan diri dari ketegangan dan pertahanan diri dalam meningkatkan emosi positif terhadap diri serta meningkatkan kemampuan memori individu.

Metode *art therapy* ini dapat digabungkan dengan pendekatan dari seni, desain, psikologi dan ilmu terkait lainnya. *Art therapy* dapat digunakan dalam menyelesaikan konflik emosional, ekspresi perasaan dan emosi non-verbal, seperti stres, kecemasan, trauma, paranoia, skizofrenia dan permasalahan psikologis lainnya. Menawarkan kepada mereka tentang *art therapy* untuk mereka yang menderita masalah kesehatan mental. Melukis adalah terapi yang efektif serta bermanfaat bagi kesehatan seperti stres dan dapat membantu

Aiyuda, N. (2019). *Art therapy*. *Nathiqiyah*, 2(1), 327947

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

seseorang menyeimbangkan hidupnya dengan tidak memikirkan apa yang dilakukannya untuk sementara waktu.

Selain itu, *art therapy* juga dapat membuat seseorang bisa mengekspresikan perasaan, emosi, dan perasaan yang terpendam di atas kanvas. Setelah memulai melukis, seseorang biasanya secara tidak sadar bisa berkonsentrasi penuh pada tujuan melukis, situasi ini membuat orang tersebut lupa terhadap stres yang sedang dihadapinya. Dengan mengadakan kegiatan melukis seseorang dapat membantu serta bisa membaca atau memahami keadaan kejiwaan orang tersebut. Sebuah lukisan yang jelas merupakan salah satu bentuk media *art therapy* bagi penderita yang mempunyai gangguan kesehatan mental. Dalam *art therapy* ini, objek bebas memilih dan menggabungkan warna. Kertas ini merupakan campuran warna yang mempengaruhi rangsangan dari stimulus serta dapat menciptakan respons berdasarkan emosional.

2. Metode *art therapy*

Metode *art therapy* dipilih sebagai metode pengobatan karena tidak hanya membantu mereka dalam pemulihan mental tetapi juga memberikan nilai edukatif bagi anak. Dimulai dengan memberikan sosialisasi selama program terapi seni sebagai metode pemulihan mental untuk anak-anak yang menjadi korban, program ini mengajak anak-anak untuk menggunakan kreativitas mereka untuk mengungkapkan perasaan mereka tentang peristiwa yang telah mereka alami. Pelatihan dan pendampingan dalam menggambar adalah tindakan awal yang dilakukan¹³. Menggambar adalah metode terapi yang memanfaatkan potensi kreatif manusia untuk membuat karya seni. Terapi seni adalah terapi yang menggunakan proses kreatif melalui gambar untuk membantu orang meningkatkan kesehatan fisik, mental, dan emosional mereka. Terapi seni membantu seseorang mengungkapkan pengalaman bawah

¹³ Al Fayed, M. A., Maarif, S., Syamsunasir, S., Widodo, P., & Kusuma, K. (2023). TRAUMA HEALING ANAK PASCA BENCANA GEMPA BUMI CIANJUR 2022 DENGAN METODE ART THERAPY. NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial, 10(5), 2190-2198.

sadar mereka dan mengungkapkan perasaan mereka. untuk membantu anak korban menyampaikan dengan cara yang tepat dan tidak merugikan, dengan membangun hubungan dan komunikasi yang baik dengan mereka untuk menumbuhkan kepercayaan dan memberi kenyamanan mereka . Selain itu, mendampingi anak untuk berpikir dengan memberikan kebebasannya untuk menggali perasaan mereka, berpartisipasi dalam kegiatan, dan mengungkapkannya. Sehingga mendorong anak korban bersyukur agar tidak kehilangan harapan. Terapi seni membantu anak -anak berpikir menjadi lebih percaya diri dalam berekspresi dan berkarya setelah terapi seni. Untuk mendukung dan mendorong anak-anak yang kehilangan harapan.

Art therapy membantu anak korban pelecehan menjadi lebih percaya diri dalam berekspresi dan berkarya. Setelah sesi *art therapy* selesai, observasi dilakukan untuk mengetahui apakah anak korban pelecehan mengalami perubahan perilaku setelah pendampingan menggambar. Kegiatan ini membuat anak korban pelecehan menjadi lebih ceria, terbuka, dan berani untuk berbicara. *Art therapy* membantu mereka menjadi lebih terbuka dan berkomunikasi lebih baik. Oleh karena itu, *art therapy* telah sangat membantu anak-anak yang sedang mengalami pelecehan seksual.

3. Manfaat art therapy

Menurut *American Art Therapy Association*, *art therapy* memiliki berbagai manfaat, antara lain: art therapy merupakan sebuah pengobatan yang sangat efektif bagi penderita gangguan psikologis, kesehatan, perkembangan, dan sosial. Terapi ini dapat digunakan oleh orang yang pernah mengalami trauma akibat pelecehan ataupun pencabulan namun terhadap penderita kelainan fisik seperti *Cere-bral Palsy* dan gangguan kesehatan lainnya. *Art Therapy* juga bisa membantu dalam menyelesaikan konflik, meningkatkan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

keterampilan intrapersonal, mengelola perilaku bermasalah, dan mengurangi stres¹⁴

4. Bentuk-bentuk Art Therapy

Menurut *March art therapy* dibagi menjadi antara lain yaitu: terapi menari, drama, bermain musik, dan seni visual. Terapi gerakan tari yang melibatkan dalam menggunakan berbagai gaya tarian dan gerakan yang berbeda. Terapi drama terdiri dari memainkan peran tertentu dalam situasi tertentu, melakukan gerakan untuk mengekspresikan diri, berbicara dengan suara yang sulit ditiru, bertindak tanpa berbicara atau mengulangi perilaku yang menyebabkan seseorang mendapatkan permasalahan di masa lalu. Beberapa bentuk *Art Therapy* antara lain :

- a. Menggambar atau Mewarnai
- b. Menyanyi atau Bermain Musik
- c. Merajut atau Menyulam
- d. Membuat kerajinan atau Prakarya
- e. Menari atau Aerobik.

5. Tahapan Pelaksanaan Art Therapy

Kegiatan ini berlangsung dalam kurun waktu selama seminggu dengan 2 pertemuan yang dilakukan di sentra abiseka pekanbaru. Kegiatan ini berlangsung dalam 3 tahap, yaitu tahap awal , tahap pelaksanaan dan tahap evaluasi.

1. Tahap awal adalah langkah pertama dalam pelaksanaan penelitian dan tahap inilah penepatan identifikasi permasalahan dan tujuan dilakukan.
2. Tahap pelaksanaan adalah melakukan aktivitas *art therapy* dalam menggunakan metode menggambar adapun tahapan kegiatannya sebagai berikut:

¹⁴Natasya, C., Yusuf, V., & Malkisedek, M. H. (2022). Leap Community Engagement Pemetaan Mindfulness-Based Art Therapy Bagi Anak SMP Di Panti Asuhan Tarekat Maria Mediatix Surabaya. *Jurnal DKV Adiwarna*, 1,9.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. *Warm Up.*

Pada sesi pertemuan kali ini, anak-anak mengangkat tema menggambar bebas. Anak-anak diminta menggambar hal-hal yang mereka sukai, namun mereka harus tetap menerima instruksi secara individu dan meminta mereka untuk mengingat atau membayangkan sesuatu. Sesi diskusi diadakan bersama mereka secara individu untuk lebih memahami apa yang digambar dan apa yang mereka rasakan saat menggambar.

b. *Recalling Event.*

Pertemuan ini mengambil tema kenangan, anak diminta menggambarkan kenangan yang paling mereka ingat dan perasaan yang mereka rasakan selama kejadian tersebut. Saat pelaksanaan *art therapy*, anak tampak fokus dalam menggambar dan tidak mau diganggu. Berdasarkan pengamatan kami tampak bahwa ketika kenangan yang diingat adalah hal yang disukai sebelum mereka mengalami gangguan mental misalnya: bermain dengan boneka, bermain Bersama keluarga, dan lainnya. Saat menggambar, banyak di antara mereka yang mendeskripsikan gambar tersebut dengan senyum bangga. Pada tahap ini kita membantu anak untuk memahami perasaan yang dirasakannya sehingga mereka memahami perasaan tersebut.

c. *Emotional Expression and Issues*

Pada sesi menggambar ekspresi emosi dan permasalahan, anak-anak diajak untuk menggambarkan emosi yang tersembunyi dalam dirinya. Pada tahap ini, anak dapat mengungkapkan perasaan yang dimilikinya dengan mengungkapkannya melalui gambar. Saat sesi berlangsung, beberapa anak menceritakan kegiatan dengan suara rintih dan kesal. Kebanyakan dari mereka menggambarkan ditinggalkan oleh keluarga mereka dan tidak di jenguk selama beberapa waktu. Namun pada sesi ini anak ditemukan sedang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menggambar berbagai bentuk emosi dan tidak mampu menggambarkan emosi negatif yang dirasakannya.

d. Restitution

Pada tahap *restitusi*, mereka diminta menjelaskan hal-hal yang membuat mereka bahagia. Langkah ini dilakukan agar mereka memahami bahwa kesedihan akan berlalu seiring berjalannya waktu dan mereka akan menemukan kebahagiaan dengan cara lain. Dengan hal ini mereka diberikan pemahaman bahwa setiap permasalahan akan ada jalan keluarnya. Dalam sesi ini, gambaran-gambaran kenangan masa kecil yang bahagia, seperti bermain bersama keluarga, bersama dan jalan-jalan bersama keluarga. Selama sesi terapi, beberapa anak mampu mengungkapkan perasaan gembiranya melalui menggambar pada tahap ini.

e. Termination

Tahap ini merupakan tahap akhir dari kegiatan *art therapy*. Pada sesi ini, dilakukan penutupan dengan diskusi serta kegiatan yang dilakukan bersama, kemudian dilanjutkan dengan makan bersama dan permainan. Namun ada kendala yang harus diatasi, seperti hujan deras yang membuat anak-anak kedinginan dan harus mencari tempat yang nyaman untuk menghangatkan diri.

3. Tahap evaluasi merupakan suatu dilakukannya proses evaluasi yang tujuan untuk menganalisis sejauh mana perkembangan dari anak tersebut¹⁵

¹⁵Febrieta, D., & Sukma, M. T. (2023). PENDAMPINGAN PELATIHAN ART THERAPY DALAM MENINGKATKAN KESADARAN DIRI PASIEN ODGJ. *Community Development Journal: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 4(2), 3562-3568.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.2 Pemulihan Mental

1. Pemulihan mental

Pemulihan mental adalah penyembuhan dimana kondisi mental kita itu sehat baik itu fisik maupun psikis. Kesehatan mental diartikan sebagai suatu kondisi di mana perkembangan fisik, intelektual dan emosional seseorang tumbuh, berkembang dan matang dalam hidup, tanggung jawabnya, beradaptasi, menjaga aturan sosial dan kerja dalam budayanya. Kesehatan mental berasal dari bahasa Inggris yaitu *mental health*. *Mensa* berasal dari bahasa Latin *mens*, *mentis*, yang artinya jiwa, kehidupan, budi, dan roh. Adapun *higiene* berasal dari kata Yunani *higiene* yang berarti ilmu kesehatan.

2. Karakteristik Kesehatan Mental

Karakteristik kesehatan mental bisa dilihat dari ciri-ciri mental yang sehat. Berikut ini ciri-ciri mental yang sehat, yakni :

1. Terhindar dari gangguan jiwa.

Menemukan 2 Kondisi kejiwaan yang terganggu yang berbeda satu sama lain, menurut Darajat yaitu gangguan jiwa dan penyakit jiwa. Ada perbedaan antara kedua istilah ini. Pertama, *neurosis* selalu mengetahui dan merasakan kesulitannya, dalam *psikosis*, individu dengan *psikosis* tidak memiliki masalah atau kesulitan yang dihadapinya.

Kedua, kepribadian *neurotik* tidak jauh dan masih mampu hidup dalam kenyataan di dunia nyata pada umumnya, sedangkan *psikotik* terganggu dalam dari segi respon, perasaan/emosi. dorongan hati, sehingga individu yang terkena hal tersebut tidak memiliki keutuhan sedikit pun dan hidup jauh dari sifat aslinya. Pola pikir yang sehat adalah pola pikir yang terlindungi dari gangguan jiwa dan penyakit jiwa. Dalam hal ini, individu dengan bermental sehat mampu hidup di dunia nyata dan permasalahan yang dihadapinya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Mampu menyesuaikan diri

Adaptasi diri adalah proses memperoleh/memuaskan kebutuhan, sehingga individu mampu mengatasi stres dan permasalahan tertentu melalui cara-cara tertentu. Seseorang dapat dikatakan beradaptasi dengan baik apabila ia mampu mengatasi kesulitan dan permasalahan yang dihadapi, dengan cara yang wajar, tanpa merugikan dirinya serta lingkungannya, dan sesuai dengan sosial, norma dan agama.

3. Mampu memanfaatkan potensi secara maksimal

Selain kemampuan dapat mengatasi permasalahan yang dihadapi dengan berbagai alternatif solusi, indikator penting lainnya dari kesehatan mental adalah individu secara aktif mampu menunjukkan kelebihanya yaitu dengan cara mengeksplor potensi semaksimal mungkin memanfaatkan potensi semaksimal mungkin. Dengan partisipasi aktif individu dalam berbagai tipe yang positif dan konstruktif untuk pengembangan dirinya sendiri, misalnya dengan kegiatan belajar, bekerja, berorganisasi, olahraga, pengembangan hobi serta kegiatan-kegiatan positif lainnya yang mampu memicu eksplorasi potensi masing-masing individu.

4. Mampu mencapai kebahagiaan pribadi dan orang lain

Semua tindakan individu yang bertujuan untuk mencapai kebahagiaan bersama adalah tujuan dari poin ini. Individu dengan mental yang sehat bertindak atau menanggapi situasi untuk memenuhi kebutuhannya; mereka bertindak atau menanggapi dengan cara yang positif, yang berdampak positif baik bagi diri mereka sendiri maupun orang lain.

Untuk mencapai kebahagiaan pribadi dan orang lain, orang-orang dalam selalu berusaha untuk mencapai kebahagiaan bersama tanpa merugikan orang lain atau diri mereka sendiri. Mereka juga tidak mengorbankan hak orang lain demi kepentingan dirinya sendiri. Berikut merupakan ciri kejiwaan yang sehat menurut Sikun yakni;



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Memiliki perasaan aman tanpa rasa cemas.
2. Memiliki harga diri yang kuat.
3. Spontanitas dalam hidup dengan memiliki emosi yang hangat dan terbuka.
4. Miliki nafsu duniawi yang wajar dan seimbang, agar mampu memuaskannya secara positif dan wajar.
5. Mampu belajar mengalah dan merendahkan diri untuk menjadi bagi orang lain.
6. Kesadaran diri, yaitu mampu mengevaluasi kelebihan dan kekurangan diri baik secara fisik maupun psikis, dengan tepat secara obyektif.
7. Kemampuan untuk menerima fakta sebagai kenyataan dengan memperlakukannya dengan cara yang tepat.
8. Toleransi terhadap ketegangan atau stres, yang berarti tidak panik saat menghadapi masalah untuk tetap positif secara mental dan sosial.
9. Untuk konsistensi dan keharmonisan kepribadiannya.
10. Tentukan tujuan hidup Anda dengan benar.
11. Kemampuan untuk mengambil pelajaran dari pengalaman
12. Beradaptasi dengan batas-batas tertentu dan tidak melanggar aturan kelompok atau aturan umum lainnya.
13. Memiliki kemampuan untuk tidak terikat sepenuhnya pada kelompok dengan kata lain, mereka dapat menggunakan pendapat mereka sendiri untuk menentukan apakah kelompok tersebut benar atau salah.

Menurut Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), karakteristik mental yang sehat adalah

1. Memiliki kemampuan untuk belajar dari pengalaman
2. Mampu menyesuaikan diri
3. Lebih cenderung memberi daripada menerima
4. Lebih cenderung membantu daripada ditolong
5. Memiliki rasa kasih sayang
6. Menikmati setiap hasil

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

7. Menerima ketidakpuasan dengan mengubah kegagalan menjadi pengalaman, dan
8. Tetap berpikir positif.

Secara khusus, Yusuf menguraikan karakteristik pribadi yang sehat mentalnya sebagai berikut:

KARAKTERISTIK PRIBADI YANG SEHAT MENTAL

1. Fisik:
 - a. Tumbuh kembangnya normal
 - b. Tanggung jawab untuk melakukan tugasnya dengan baik
 - c. Sehat, tidak sakit
2. Psikis.
 - a. Menghargai diri sendiri dan orang lain
 - b. Memiliki wawasan dan selera humor yang wajar
 - c. Mempunyai respon emosional yang wajar
 - d. Kemampuan untuk berpikir secara realistis dan obyektif
 - e. Terhindar dari gangguan psikis
 - f. Kreatif dan inovatif
 - g. Terbuka dan fleksibel, tidak defensif
 - h. Memiliki perasaan kebebasan untuk memilih, mengekspresikan diri, dan bertindak sesuai keinginan sendiri.
3. Sosial
 - a. Memberikan bantuan kepada orang yang membutuhkan dengan senang hati dan dengan perasaan kasih sayang dan empati
 - b. Mampu menjalin hubungan dengan orang lain dengan cara yang sehat, penuh kasih sayang, dan persahabatan
 - c. Bersikap toleran dan ingin diterima tanpa mempertimbangkan kelas sosial, pendidikan, agama, suku, ras, atau warna kulit seseorang.
4. Moral agama
 - a. Iman kepada Allah dan mematuhi perintah-Nya

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Jujur, Beramanah, dan Ikhlas dalam Beramal

Dari beberapa uraian di atas tentang karakteristik kesehatan mental, kesehatan mental tidak hanya mencakup aspek fisik; itu juga mencakup aspek psikis, sosial, dan moral-religius, yang masing-masing harus seimbang dan bekerja sama untuk kesejahteraan seseorang.

3. Tujuan dan fungsi kesehatan mental

- a. Tujuan kesehatan mental

Kesehatan adalah bagian penting dari kehidupan seseorang karena manusia diciptakan untuk hidup bahagia, nyaman, sejahtera, dan sesuai dengan keinginan mereka, baik secara individu maupun kelompok. Berikut ini adalah penjelasan tentang peran dan tujuan kesehatan mental dalam kehidupan seseorang. Tujuan kesehatan mental, menurut Sudari, adalah:

- a. Mengupayakan agar manusia mempunyai kemampuan yang sehat
- b. Berusaha dalam mencegah munculnya suatu sebab gangguan mental dan penyakit mental.
- c. Berusaha untuk mencegah berkembangnya berbagai penyakit jiwa gangguan mental.
- d. Mengurangi atau menyembuhkan gangguan dan penyakit jiwa.

Dari uraian tersebut tujuan kesehatan mental dapat dicapai hanya dengan kemampuan setiap orang untuk menghindari gangguan dan penyakit jiwa .

- b. Fungsi-fungsi kesehatan mental

Kesehatan mental bertujuan untuk memelihara dan mengembangkan kesehatan mental pada seseorang agar sehat dan terhindar dari penyakit jiwa. Fungsi kesehatan mental dapat digambarkan melalui peta utama berikut.

- 1) *Prevention (preventif/pencegahan)*. Kesehatan mental mempunyai fungsi mencegah gangguan jiwa agar terhindar dari penyakit jiwa.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Fungsi ini menggunakan prinsip yang bertujuan untuk mencapai kesehatan mental, seperti menjaga kesehatan fisik dan memenuhi kebutuhan psikologis. Cara untuk mencapai hal tersebut adalah dengan menjaga kesehatan dan memenuhi kebutuhan psikologis, seperti memperoleh cinta kasih, rasa aman, harga diri, bila mana diperlukan, sehingga individu memaksimalkan potensinya. Penerapan kesehatan jiwa di segala bidang kehidupan menentukan kesehatan jiwa dan dapat mencegah gangguan jiwa. Dalam lingkungan keluarga, sikap dan perlakuan orang tua, kasih sayang, penerimaan diri dan penghargaan terhadap individu, memungkinkan berkembangnya hubungan interpersonal yang baik. Hubungan interpersonal yang baik antar keluarga dapat menciptakan suasana kondusif yang juga dapat mendorong perkembangan mental anak. Kesehatan mental anak ditandai dengan anak yang bahagia, gembira dan mampu beradaptasi pada anaknya misalnya dengan bisa bermain dengan keluarga atau teman sebaya.

- 2) *Amelioration* (*amelioratif*/kuratif/korektif/perbaikan) Fungsi ini adalah upaya untuk meningkatkan kemampuan adaptasi. Selain itu, perilaku dan mekanisme pertahanan diri seseorang dapat dikontrol dengan baik. Anak-anak yang mengalami masalah perkembangan mental yang ditunjukkan oleh perilakunya, seperti tantrum, ngempol (mengemut jempol), agresif, dan perilaku lainnya yang membutuhkan perbaikan, memerlukan penggunaan fungsi amelioratif dalam kesehatan mental.
- 3) *Preservation* (*preservasi* atau pengembangan) development (pengembangan) (meningkatkan), *improvement Preservatif* atau supportif merupakan fungsi pengembangan, di mana seseorang berusaha untuk meningkatkan kesehatan mental atau kepribadian agar mereka dapat meminimalkan kesulitan perkembangan psikis. Meskipun pembangunan kesehatan mental sangat penting, tidak setiap orang dapat mencapainya dengan mudah. Ada orang yang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memiliki kondisi mental yang sehat dan perlu menghindari gangguan mental, tetapi beberapa di antaranya menghadapi tantangan yang menghambat perkembangan mental mereka. Oleh karena itu, metode pengobatan kesehatan mental preventif, amelioratif, dan pencegahan tidak berlaku untuk semua orang. Pribadi yang memiliki mental yang sakit (mental illness), dengan beberapa karakteristik, akan berkembang ke dalam kondisi kesehatan mental yang sulit dicapai. Menurut Thorpe, ciri-ciri orang yang tidak sehat mentalnya yaitu:

- (1) Merasa tidak bahagia dalam hidup dan hubungan sosial
- (2) Merasa dalam keadaan tidak aman, diam dengan rasa takut dan khawatir yang mendalam
- (3) Tidak percaya diri
- (4) Tidak memiliki kematangan emosional
- (5) Kepribadian yang tidak stabil
- (6) Mengalami gangguan pada sistem syarafnya
- (7) Tidak dapat memahami keadaan dirinya sendiri. Lebih lanjut, mental illness ditandai dengan:
 - a. *Anxiety* (kecemasan/kegelisahan) dalam kehidupan individu
 - b. Mudah tersinggung/marah
 - c. Agresif & destruktif (merusak)
 - d. Pemarah yang berlebihan
 - e. Tidak punya kemampuan dalam menghadapi kenyataan secara realistic
 - f. Mempunyai berbagai gejala psikosomatis (sakit fisik yang diakibatkan oleh gangguan psikis, misalnya karena stres)
 - g. Tidak beriman pada Allah SWT, Tuhan semesta alam.

Berbagai perilaku menyimpang mungkin muncul jika perilaku yang dapat mengganggu kesehatan mental, seperti yang dicontohkan di atas, lebih dominan. Contoh perilaku menyimpang yang menunjukkan masalah kesehatan mental adalah tawuran antar geng pelajar, seks bebas, konsumsi



narkoba dan miras, korupsi, prostitusi, perdagangan manusia, perselingkuhan, perjudian, dan perilaku menyimpang lainnya.

4. Prinsip-prinsip kesehatan mental

Prinsip kesehatan mental yang mengacu pada kesehatan mental dan kriterianya, atau kondisi yang dapat menjalin hubungan antara kesehatan, kepribadian dan berbagai aspek lainnya. Menurut Schneiders, prinsip kesehatan mental didasarkan pada beberapa kategori: pertama, sifat manusia sebagai organisme, kedua, hubungan antara manusia dan lingkungannya dan ketiga, hubungan manusia dengan Tuhan.

1. Prinsip Berdasarkan Hakikat Organisme Manusia Sebagai

- a. Kesehatan mental dan adaptasi bergantung pada kondisi baik dan integritas tubuh.
- b. Perilaku seseorang harus sesuai dengan dirinya baik secara moral, intelektual, religius, emosional dan
- c. Integrasi dan pengendalian diri, baik dalam berpikir, berimajinasi, memuaskan hawa nafsu dan bertindak, bertujuan untuk mencapai kesehatan jiwa dan adaptasi diri.
- d. Pengetahuan dan pemahaman diri yang kuat diperlukan untuk mencapai dan menjaga kesehatan mental dan kesejahteraan.
- e. Kesehatan memerlukan citra diri yang sehat, yang berarti menerima dan menghargai diri sendiri secara wajar.
- f. Memahami dan menerima diri sendiri diperlukan untuk mencapai kesehatan mental dan adaptasi diri.
- g. Mengembangkan akhlak mulia, seperti sikap adil, bijaksana, tekun, semangat, integritas pribadi, rendah hati, kejujuran, dan segala sikap positif lainnya, dapat membantu mencapai kesehatan mental yang baik dan penyesuaian diri untuk mencapainya.
- h. Membangun dan mempertahankan kebiasaan baik untuk mencapai dan mempertahankan kesehatan mental dan kesejahteraan.
- i. Kemampuan beradaptasi dan kestabilan mental diperlukan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

j. Untuk kesehatan mental dan adaptasi diri, upaya terus menerus diperlukan untuk meningkatkan cara berpikir, mengekspresikan emosi, dan mengambil tindakan. Ini dapat dicapai dengan belajar cara mengelola frustrasi dan ketegangan.

2. Prinsip Berdasarkan Hubungan Manusia dengan Lingkungannya

- a. Hubungan antar pribadi yang harmonis, terutama dalam kehidupan keluarga, menentukan kesehatan mental dan penyesuaian diri.
- b. Kepuasan dalam bertindak, seperti halnya dalam bekerja, menentukan kesehatan mental, adaptasi yang baik, dan ketenangan batin.
- c. Sikap realistik , termasuk penerimaan realitas yang sehat dan obyektif, menentukan kesehatan mental dan adaptasi.

3. Prinsip Berdasarkan Hubungan Manusia dengan Tuhan

- a. Kestabilan mental diperoleh dengan mengembangkan kesadaran akan diri yang lebih besar dari yang menjadi sandaran seseorang, yaitu Allah
- b. Kesehatan mental dan kedamaian batin diperoleh dari aktivitas yang terus-menerus dan dalam hubungan dengan Tuhan, misalnya melalui doa¹⁶

5. Gangguan Kesehatan Mental

Gangguan kesehatan mental merupakan keadaan perilaku emosional yang menimbulkan penderitaan atau perilaku merusak diri sendiri yang akan menimbulkan dampak negatif yang serius terhadap kinerja atau kemampuan seseorang dalam berinteraksi dengan orang lain, dapat membahayakan orang lain. atau komunitas. Ada beberapa tanda gangguan kesehatan mental , yaitu:

- a. Banyak konflik batin

Dada terkoyak oleh pikiran-pikiran yang bersifat antagonis dan kontradiktif. Hilangnya harga diri dan kepercayaan diri. Ia masih belum merasa aman dan dikejar oleh pikiran atau perasaan yang tidak jelas sehingga

¹⁶Fakhriyani, D. V. (2019). Kesehatan mental. Pamekasan: duta media publishing.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

membuatnya merasa cemas dan takut. Menjadi agresif, suka menyerang, bahkan ada yang mencoba membunuh orang atau mencoba bunuh diri.

- b. Komunikasi sosial terputus dan terjadi disorientasi sosial

Delusi ketakutan yang muncul atau menjadi mangsa delusi keagungan. Selalu cemburu dan curiga. Ada saat orang mengalami delusi penganiayaan atau fantasi dikejar, di mana mereka menjadi sangat agresif, mencoba melakukan kerusakan, menghancurkan diri sendiri, dan bunuh diri.

- c. Ada cacat intelektual dan gangguan emosional

Orang dengan mengalami ilusi, halusinasi dan delusi parah. Selain itu, dia kurang kontrol emosi dan selalu bereaksi berlebihan. Sehingga selalu berusaha melarikan diri dari dunia fantasi, terutama yang tercipta dalam imajinasi. Merasa aman dalam dunia fantasinya maka orang asing dihukum dan dihindari karena mereka seperti orang berdosa, kotor dan jahat. Oleh karena itu, realitas sosial yang dijalaninya menjadi kacau dan kehidupan batinnya juga menjadi kacau, terjerat perpecahan kepribadiannya.

2.3 Pelecehan Seksual terhadap Anak

1. Definisi dan jenis pelecehan seksual

Menurut Mboiek dan Stanko, pelecehan seksual adalah suatu tindakan yang biasanya dilakukan oleh laki-laki terhadap perempuan secara seksual, yang tidak disukai oleh mereka karena merasa terhina. Namun, jika tindakan itu ditolak, anak-anak mungkin mengalami konsekuensi lebih buruk. Pelecehan seksual juga dapat didefinisikan sebagai semua tindakan seksual atau kecenderungan bertindak seksual yang dilakukan oleh seorang laki-laki terhadap seorang anak, termasuk intimidasi nonfisik (gambar, kata-kata, bahasa) atau fisik (gerakan kasar mata dengan memegang, me-nyentuh, meraba, atau mencium).

Berbeda dengan berbagai definisi sebelumnya, *Equality Employment Opportunity Commission* Amerika Serikat (biro yang menjamin kesetaraan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kesempatan kerja) yang bertugas menjamin kesetaraan kesempatan kerja, menyatakan bahwa pelecehan seksual dapat terjadi pada setiap orang, terlepas dari orientasi seksual mereka.¹⁷

2. Faktor penyebab pelecehan seksual pada anak

Penyebab meluasnya kekerasan seksual terhadap perempuan dapat diklasifikasikan berdasarkan dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal adalah faktor atau sebab-sebab yang berasal dari dalam diri pelaku kejahatan tersebut dan internal tersebut terbagi menjadi tiga, yaitu:

A. Faktor Internal

a. Tidak adanya moral dalam diri pelaku

Moralitas adalah komponen terpenting dalam kehidupan manusia karena melaluinya kita dapat memanusiakan manusia. Moralitas juga mengajarkan kita tentang cinta dan kasih sayang, yang semuanya dapat dilihat dalam perilaku manusia. Jika seseorang dengan sengaja melakukan perbuatan keji, moralitasnya harus dipertanyakan.

b. Psikologis Pelaku

Orientasi seksual yang menyimpang biasanya menyebabkan kondisi ini. Hal ini biasa terjadi ketika seseorang tidak dapat mengontrol gejolak nafsu seksualnya. Selain itu, sangat sulit untuk menghindari rangsangan seksual dalam kehidupan seseorang, yang menyebabkan perilaku amoral.

c. Biologis Pelaku.

Faktor lain yang sering menyebabkan kejahatan seksual adalah kebutuhan biologis pelaku yang tidak terpenuhi. Pelaku yang tidak dapat

¹⁷Victory, E. G., Lesmana, F., & Priyowidodo, G. (2020). Penerimaan Mahasiswa Universitas Sedjah Mada Terhadap Pemberitaan Kasus Pelecehan Seksual Agni di Balairung. *Journal of Journal E-Komunikasi*, 8(2)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menyalurkan hasratnya acapkali melampiaskan hasratnya kepada orang lain dan menimbulkan korban.

B. Faktor Eksternal

Faktor-faktor eksternal yang berkontribusi pada kejahatan kekerasan seksual termasuk yang berikut:

a. Faktor Budaya

Sebagian besar masyarakat membesarkan anak laki-laki untuk menjadi pria yang berani, kuat, dan tidak toleran. Pada akhirnya, doktrin seperti ini menyebabkan ketidaksetaraan antara laki-laki dan perempuan dalam masyarakat, di mana perempuan dianggap selalu berada di bawah laki-laki. Doktrin ini dibawa turun-temurun hingga menjadi budaya yang menganggap bahwa laki-laki memiliki kekuasaan yang lebih besar daripada perempuan. Laki-laki dan perempuan memiliki kedudukan yang sama dalam masyarakat dan hukum. Baik laki-laki maupun perempuan diakui dan dilindungi oleh hukum.

b. Faktor Ekonomi

Kejadian ini disebabkan oleh keadaan keuangan korban pelaku biasanya mencari korban dari keluarga dengan tingkat pendapatan menengah ke bawah. Para pelaku mendekati korban dengan menawarkan bantuan finansial kepada keluarga mereka, menunjukkan kepada mereka bahwa mereka adalah orang baik dan tidak bersalah jika mereka dicurigai. Bahkan dalam kasus pedofilia, pelaku biasanya menjanjikan korban dengan uang untuk memenuhi keinginan pelaku.

c. Perkembangan Teknologi

Dalam era komputer dan internet saat ini, tidak dapat dipungkiri bahwa penggunaan internet yang tidak sesuai dengan etika dapat dengan mudah disalahgunakan. Memanfaatkan internet, setiap orang dapat dengan mudah mengakses situs web porno kapan saja dan di mana saja, tanpa batasan

usia. Selain itu, konten pornografi dapat ditemukan dalam sinetron, *talk show off-air*, dan televisi. tanpa menyadari dampak dari tayangan porno. tersebut cenderung mendorong penonton untuk berpartisipasi dalam kegiatan seksual. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa informasi visual mendorong otak untuk melakukan aktivitas tersebut. Meningkatnya konten porno dapat menyebabkan peningkatan kejahatan seksual. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa informasi visual mendorong otak untuk melakukan aktivitas tersebut. Meningkatnya konten porno dapat menyebabkan peningkatan kejahatan seksual. Media sosial, yang merupakan perkembangan baru sebagai alat yang memungkinkan orang berkomunikasi satu sama lain melalui internet, lambat laun berkembang menjadi jejaring sosial. Namun, saat ini media sosial sering digunakan untuk melakukan kejahatan seperti penipuan, pengancaman, pelecehan seksual, dll. Berkembangnya teknologi tidak hanya memiliki efek positif tetapi juga efek negatif jika tidak dapat digunakan dengan benar.

d. Diamnya Para Korban

Masih banyak korban yang memilih untuk tetap diam atau bahkan tidak mampu menceritakan kepada pihak berwenang atau meminta bantuan mereka untuk mendapatkan perlindungan dan keadilan atas peristiwa yang mereka alami. Stigma yang dipegang oleh masyarakat terhadap perempuan yang menjadi korban kekerasan seksual menyebabkan ketidakmampuan dan ketidakmauan korban. Stigma ini menganggap perempuan yang menjadi korban kekerasan seksual sebagai pihak yang salah, penggoda, atau bahkan tidak bermoral. Akibatnya, mereka dianggap pantas mendapatkan kekerasan seksual seperti yang dialaminya. Pelaku biasanya melakukan kekerasan seksual berulang kali pada korban karena korban dianggap sebagai simbol pasrah.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.4 Dampak psikologis pelecehan seksual pada anak

Kekerasan yang dialami anak-anak adalah tindakan yang memiliki konsekuensi yang bertahan lama dan menjadi mimpi buruk bagi anak-anak yang menjadi korban. Berbagai kasus telah menunjukkan bahwa pelecehan seksual pada anak sering memengaruhi kesehatan fisik dan perkembangan psikologis anak. Anak-anak yang menjadi korban pelecehan seksual sering menunjukkan keluhan somatik tanpa alasan alami, kesulitan di sekolah atau dalam berhubungan dengan teman, gelisah, kehilangan kepercayaan diri, tumbuh rasa tidak percaya pada orang dewasa, fobia, cemas, dan perasaan terluka yang bertahan lama.

Anak-anak yang pernah mengalami pelecehan seksual sering mengalami depresi, yang biasanya disertai dengan rasa malu, bersalah, dan perasaan-perasaan sebagai korban yang mengalami kerusakan permanen. Mereka ternyata tidak dapat mengendalikan keinginan mereka dan seringkali menyakiti diri sendiri. Anak sering mengalami tingkah laku bunuh diri. Banyak masalah muncul dari pelecehan seksual. Anak-anak lebih cenderung menutupi apa yang mereka alami, apalagi jika situasinya baru bagi mereka. karena itu membuat orang takut untuk mengatakan apa yang terjadi. Banyak kali di masyarakat, seorang anak yang mengatakan bahwa dia dilecehkan cenderung disalahkan, dicemooh, dan diasingkan. Mereka yang diam pada saat pelecehan didukung oleh perspektif masyarakat yang menyalahkan korban. Selain itu, ada beberapa kasus yang menunjukkan bahwa anak-anak lebih cenderung tidak melapor karena korban mungkin diancam oleh pelaku. Jika korban mencoba melaporkan, dia akan mengalami tekanan. Pelaku menggunakan ancaman untuk menakuti korban. Pelaku cenderung memainkan perasaan korban yang masih anak-anak.

Akibatnya, anak-anak cenderung menyalahkan situasi yang mereka alami sendiri terhadap peristiwa pelecehan seksual tersebut, dan mereka percaya bahwa mereka akan memermalukan nama baik keluarga mereka jika hal itu diketahui oleh masyarakat umum. Karena ketidaksiapan inilah anak-anak

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menyimpan rahasia yang mereka anggap menjadi aib hingga dewasa. Ketika mereka menjadi orang dewasa dan mengalami pelecehan saat mereka masih kecil, mereka mungkin mengalami perasaan penyesalan. Korban mungkin mengalami pelecehan atau kotoran yang tidak manusiawi. sehingga korban mendapat persepsi yang salah tentang dirinya sendiri. Korban menganggap dunianya hancur dan tidak memiliki harga diri lagi. Korban juga akan melakukan hal-hal yang tidak terduga, seperti menyakiti diri sendiri hingga batas tertentu. Ketika kita mengalami sesuatu yang menyakitkan sehingga cenderung mengalami trauma.

Jadi, luka tembak dapat dibandingkan dengan pelecehan seksual. Luka tembak meninggalkan bekas luka fisik yang jelas, tetapi pelecehan seksual meninggalkan bekas luka fisik dan mental yang sulit disembuhkan. Seseorang yang mengalami luka tembak mungkin memiliki bekas luka fisik, tetapi mereka tidak akan merasa malu atau tidak dihargai karena luka tersebut akan sembuh dan hilang. Sebaliknya, seseorang yang mengalami pelecehan seksual mungkin merasa dirinya tidak berharga karena luka psikologisnya terlihat samar dan sulit dimengerti, seperti menimbulkan rasa takut pada jiwanya..¹⁸

2.5 Kajian terdahulu

1. Penelitian oleh Vera Maulida Rahmah, Ismilia Muwaffaqoh Arifah, Citra Widyastuti dengan judul jurnal "Penanganan kondisi traumatik anak korban kekerasan seksual menggunakan *art therapy*" Fokus penelitian ini adalah identifikasi kasus kekerasan seksual terhadap anak melalui terapi seni sebagai teknik utama. Persamaan menggunakan teknik *art therapy* serta meneliti anak korban kekerasan seksual sedangkan perbedaannya yaitu judul proposal skripsi penulis sangat berbeda dengan peneliti sebelumnya yang mana berjudul tentang

¹⁸ Nabillah, A. S. (2019). Dampak Pelecehan Seksual Terhadap Anak Usia Dini Dan Upaya Penanganannya Dalam Perspektif Pekerjaan Sosial. Lembaran Masyarakat: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam, 5(01), 77-100.

pelaksanaan *art therapy* dalam pemulihan mental bagi anak korban pelecehan seksual serta beda lokasi penelitiannya.¹⁹

2. Penelitian yang dilakukan oleh Oktia Binari Br. Panjaitan dari Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau fakultas dakwah dan komunikasi program studi bimbingan konseling islam dengan judul “Pelaksanaan Teknik *Play Therapy* Dalam Menangani Anak Korban Kekerasan Seksual”. Persamaan dalam penelitian tersebut adalah sama-sama meneliti tentang korban seksual letak perbedaannya adalah pada variabel X yang membahas tentang teknik *play therapy* sedangkan judul yang saya buat variabel X nya tentang *teknik art therapy*.²⁰
3. Peneliti Sarajar, M., Yetti, E., & Haerudin, D. yang berjudul jurnal “Tari sebagai Kegiatan untuk Meringankan Trauma pada Anak Korban Kekerasan Seksual”. Persamaan sama-sama meneliti anak korban kekerasan seksual sedangkan perbedaannya yaitu judul proposal skripsi penulis sangat berbeda dengan peneliti sebelumnya yang mana berjudul tentang “pelaksanaan *art therapy* dalam pemulihan mental bagi anak korban pelecehan seksual” serta beda lokasi penelitiannya.²¹

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

¹⁹ Rahmah, V. M., Arifah, I. M., & Widyastuti, C. (2021). Penanganan Kondisi Traumatik Anak Korban Kekerasan Seksual Menggunakan Art Therapy: Sebuah Kajian Literatur [Handling Of Traumatic Conditions Of Child Victims Of Sexual Violence Using Art Therapy: A Literature Review]. *Acta Islamica Counsensusia: Counselling Research And Applications*, 1(1).

²⁰ Panjaitan, O. B. B. (2020). Pelaksanaan Teknik *Play Therapy* Dalam Menangani Anak Korban Kekerasan Seksual Di Upt Ppa Provinsi Riau (Doctoral Dissertation, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau).

²¹ Sarajar, M., Yetti, E., & Haerudin, D. (2023). Tari sebagai Kegiatan untuk Meringankan Trauma pada Anak Korban Kekerasan Seksual. *Jurnal Pendidikan Tari*, 4(1), 13-13

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.6 Kerangka pikir

Untuk menjelaskan jalan penelitian yang akan dilakukan, seseorang harus membuat kerangka pemikiran yang mencakup konsepsi tahap-tahap penelitian secara teoritis. Kerangka pemikiran ini dibuat dalam bentuk uraian sederhana yang menggambarkan proses pemecahan masalah.²²

Gambar kerangka pikir



²² Made Wiratha, Pedoman Penulisan Usulan Penelitian, Skripsi dan Thesis, ANDI, Yogyakarta, 2006, h.23-24



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Pendekatan penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian deskriptif dan cenderung menggunakan analisis induktif. Penekanan pada proses penelitian dan pemanfaatan landasan teori diterapkan agar fokus peneliti sesuai dengan fakta di lapangan. Desain penelitian kualitatif merupakan hal yang umum dan berubah atau berkembang sesuai dengan keadaan lapangan. Oleh karena itu, desainnya harus fleksibel dan terbuka. Data, di sisi lain, bersifat deskriptif, yaitu. data yang dikategorikan atau informasi lain pada saat penelitian berupa kerja lapangan, misalnya foto, dokumen, catatan.²³

3.2 Lokasi dan waktu penelitian

Lokasi penelitian adalah di Sentra abiseka Kementerian Sosial RI Rumbai Kota Pekanbaru. Sedangkan waktu penelitian yang penulis lakukan sejak tanggal dikeluarkannya izin penelitian atau setelah proposal diseminarkan.

²³Dr. Rukin,S.Pd. M.Si. Metodologi Penelitian Kualitatif (Sulawesi Selatan: Yayasan ahmar Cendekia Indonesia, 2019) hlm.6-7



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kegiatan	Pelaksanaan Penelitian(2023-2024)																							
	Okt				Nov				Des				Jan				Feb				Mar			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1. Pembuatan proposal (Bab I - III)	█	█																						
2. Revisi dan perbaikan proposal			█	█																				
3. Seminar dan Revisi Proposal					█	█	█	█																
4. Penyusunan Instrumen Wawancara									█	█	█													
5. Riset Penelitian													█	█										
6. Penyusunan Bab IV, V, VI																	█	█	█					
7. Sidang Skripsi																					█	█		

3.3 Sumber data

Dalam sumber data penelitian dapat digolongkan menjadi dua yaitu: ²⁴

1. Data primer

Data primer merupakan informasi yang dikumpulkan langsung dari data tersebut dan diolah sendiri oleh peneliti. Data primer diperoleh dari hasil observasi partisipan dan wawancara informasional.

Moh. Prabundu Tika, 2006, Metodologi Riset Bisnis, Bumi Aksara, Jakarta, hlm.57-58



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Data sekunder

Data sekunder merupakan informasi yang diperoleh secara tidak langsung yaitu. melalui penelitian kepustakaan, mempelajari literatur berupa buku, artikel penelitian, jurnal, surat kabar, serta hasil dokumentasi dan bahan yang tersedia dari berbagai pihak atau lembaga penelitian.

3.4 Informan penelitian

Subjek atau orang lain yang memahami obyek penelitian disebut informan penelitian. Peneliti akan melakukan wawancara dengan key informan dan informan penting dalam penelitian ini.

1. Key informan, yaitu orang-orang yang sangat memahami permasalahan yang diteliti. Dalam penelitian ini yang menjadi key informannya adalah (peksos) pekerja sosial.
2. Informan pendukung, yaitu orang yang dianggap mengetahui permasalahan yang diteliti. Dalam penelitian ini yang menjadi informan pendukung adalah psikolog dan korban pelecehan seksual.

Nama Informan Di Sentra Abiseka Pekanbaru

No	Nama	Jabatan	jumlah
	Putri Reno Sari, S.Psi	psikolog	1
	Hendry Suryanto	peksos	1
	Rekha Nurfadilla, S.Kep	Peksos	1
	HN	korban	1
	HV	korban	1
	Total		5

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3.5 Teknik pengumpulan data

Sugiyono menjelaskan bahwa metode pengumpulan data merupakan prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan. Secara umum metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:²⁵

1. Observasi

Observasi adalah kegiatan memperoleh informasi melalui pengamatan langsung di tempat, penulis mencatat, mendengarkan, melihat, kemudian menelaah dan mengevaluasi dengan baik untuk memperoleh informasi. Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis observasi partisipan yaitu peneliti terlibat langsung dalam aktivitas sehari-hari orang yang diamati atau digunakan sebagai sumber informasi penelitian. Dengan melakukan observasi, peneliti ikut serta dalam kegiatan sumber data.

2. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu bentuk komunikasi antara dua orang, dimana seseorang ingin mendapatkan informasi dari orang lain dengan cara mengajukan pertanyaan yang berkaitan dengan tujuan tertentu. Sebelum melakukan wawancara ini, terlebih dahulu mempersiapkan wawancara yang berkaitan dengan informasi yang ingin diselidiki. Subyek yang akan diwawancarai terkait pelaksanaan *art therapy* dalam pemulihan mental bagi anak korban pelecehan seksual di Sentra Abiseka Kementerian RI Rumbai Kota Pekanbaru.

3. Dokumentasi

Memperoleh informasi dari catatan, buku, agenda, dll terkait dengan pelaksanaan *art therapy* dalam pemulihan mental anak pelecehan seksual di Sentra abiseka Kementerian Sosial RI Rumbai Kota pekanbaru. Dalam hal ini data yang diambil adalah data yang sangat berkaitan dalam penelitian.

²⁵ Sugiyono, 2014, Metode penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R & D, Alfabeta, Bandung h.n.227



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3.6 Validasi data

Validitas data pada penelitian kualitatif berbeda dengan penelitian kuantitatif, sedangkan penelitian kuantitatif menggunakan validitas dan reliabilitas, penelitian kualitatif menggunakan konsep keabsahan data. Keabsahan data menambah kedalaman peneliti baik dari segi fenomena yang diteliti maupun konteks terjadinya fenomena tersebut, sehingga nilai penelitian kualitatif adalah pemahaman yang mendalam terhadap fenomena yang diteliti. Penelitian kualitatif muncul untuk memperdalam atau memahami gejala, peristiwa, fakta, peristiwa, realitas atau permasalahan tertentu dalam kedalaman kompleksitasnya dalam kaitannya dengan peristiwa observasi dan kemanusiaan. Metode validasi data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:²⁶

A. Triangulasi

Triangulasi adalah suatu metode pemeriksaan keakuratan data yang menggunakan sesuatu selain data tersebut untuk memeriksa atau membandingkan data. Teknik triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi sumber data, triangulasi yang dilakukan terhadap sumber adalah menyelidiki kebenaran suatu informasi tertentu melalui berbagai metode dan sumber pengumpulan data. Teknik triangulasi yang penulis gunakan adalah dengan membandingkan data observasi dengan data wawancara kemudian menanyakan kembali kepada pewawancara atau responden tentang hasil wawancara kepada key informan, apakah pewawancara benar-benar melaksanakan hasil wawancara tersebut.

UIN SUSKA RIAU

²⁶ Lexy J. Moleong. *Metodolgi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT, Remaja Rosdakarya offset, 2012) hlm.327



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3.7 Teknik analisis data

Setelah data diperoleh secara lengkap dan terkumpul, langkah selanjutnya adalah menganalisis data yang ada. Aman jika penulis menggunakan metode deskripsi kualitatif. Setelah data terkumpul, diuraikan dengan kata-kata, didukung dengan hasil wawancara, observasi dan dokumentasi untuk menggambarkan data-data berdasarkan fakta-fakta sebagaimana adanya.²⁷ Menurut Miles dan Huberman bahwa analisis dibagi dalam tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan yaitu sebagai berikut:

1. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Proses pemilihan, pengambilan, dan transformasi data yang berasal dari catatan lapangan dikenal sebagai reduksi data. Selama pengumpulan data, reduksi data ini terjadi secara konsisten. Tahapan reduksi selanjutnya termasuk membuat ringkasan, menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasi data sehingga dapat dibuat kesimpulan pada akhir penelitian.


2. Penyajian Data (*Data Display*)

Penyajian data didefinisikan sebagai kumpulan kata yang disusun secara sistematis dan logis menjadi kalimat yang mudah dipahami. Pencatatan menjadi ribuan halaman terjadi karena kemampuan manusia yang terbatas untuk menangani catatan lapangan yang salah. Oleh karena itu, untuk membantu peneliti melakukan pekerjaan mereka dengan baik, diperlukan sajian data yang jelas dan sistematis. Penelitian ini akan mengumpulkan data dari korban pelecehan seksual di Sentra Abiseka Kementerian RI di Rumbai, Kota Pekanbaru.

Burhan Bungin, 2007, Penelitian Kualitatif, Jakarta: Kencana, hlm. 144

3. *Verifikasi* (Kesimpulan)

Penarikan kesimpulan adalah hasil akhir dari penelitian yang menggambarkan kesimpulan peneliti. Kesimpulan: Selama penelitian berlangsung, kesimpulan yang dibuat akan selalu diverifikasi. Verifikasi melibatkan peninjauan kembali dokumen, tulisan, dan data penting yang sudah diperoleh.²⁸



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

²⁸ Hardani, Helmina Andriani, Dik. Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif. (Yogyakarta: CV Pustaka Ilmu, 2020) Him 163-164

4.1 Sejarah Sentra Abiseka Pekanbaru.



Sentra abiseka Pekanbaru didirikan pada tahun 1979 dengan nama panti karya tarus (PTK) Di atas tanah seluas 18.988 m Wilayah kantor Sentra Abiseka Pekanbaru dibelah oleh jalan khayangan, sana wilayah berada di Kelurahan Meranti Pandak Kecamatan Rumbai seluas 6, 798 m wilayah lainnya berada di Kelurahan limbungan Baru Kecamatan Rumbai pesisir seluas 12.190 m Dalam perjalanannya. Sentra Abiseka Pekanbaru mengalami perubahan nama sebanyak 5 kali, yakni diawali pada pendirian panti pada bulan Oktober 1979 bernama

BAB VI

GAMBARAN UMUM LOKASI

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Panti Karya Taruna (PTK) yang secara garis besar ko mando berada di bawah kantor wilayah departemen Sosial provinsi Riau, yang pada masa ini dikepalai oleh jusnir (1979).

Pada tahun 1986 (7 tahun kemudian) PTK berubah nama menjadi Panti penyantunan anak (PPA), Kepala Panti pada masa itu Drs. Sabar Tambun (1984-1990), Kuradin Simanjuntak (1991), Rustam A.Y. SIT (1991-1994) dan Anhar Sudin, BSW (1994-1998) Kemudian pada masa tahun 1995 (9 tahun kemudian), PPA Berubah nama menjadi Panti sosial Bina Remaja (PSBR Rumbai Pekanbaru, kepala panti pada masa itu adalah Anhar Sudin, Drs. Uji Hartono (1999-2000), Drs. Ahmad Fawzi Sariono, S.Pd, M. Si (2012-2016), Drs. Cup Santo, M.si (2016-2018)


Tahun 2008, PSBR Rumbai Pekanbaru mendirikan Taman Balita sejahtera dan PAUD, yang merupakan salah satu bentuk pelayanan sosial yang memberikan perawatan pengasuhan, dan perlindungan sosial bagi anak usia 3 bulan sampai 8 tahun. Pada tahun 2011, PSBR Rumbai Pekanbaru berpartisipasi aktif dalam memberikan perlindungan khusus bagi anak sebagai korban maupun anak sebagai saksi dalam kasus ABH, melalui pendirian rumah perlindungan sosial anak (RSPA), Dan yang dikatakan klien adalah hasil dari penjangkauan maupun respon kasus petugas Sentra Abiseka Pekanbaru sebagai amanah UU no 11 Tahun 2012 tentang SPPA, tahun 2014 Sentra Abiseks mendirikan rumah sebagai tempat rehabilitasi social.

Dan pada tahun 2019, PSBR Rumbai Pekanbaru mengalam perumahan menklatur dan fungsi menjadi Balai Rehabilitasi Sosial Anak Memerlukan Perlindungan Khusus (BRSAMPK) Kepala Balai pada masa itu adalah Drs Andi Bunto dan Drs. H. Suro MM Dan perubahan terakhir pada tahun 2020, Nama BRSAMPK berganti nama menjadi Sentra Abiseka Dikepalar oleh Agus Hasyim Ibrahim Hingga Juli 2023 dan selanjutnya mengalami pergantian oleh Ema Widiati Hingga Sekarang. Wilayah kerja yang mencakup 13 kota/kabupaten di Provinsi Riau (Kecuali Kampar dan Kuantan seningi), Sumatra Barat (50 Kota dan paya- kumbuh) dan Kepulaun Riau (Tanjung Pinang). Pada tahun 1979 Sentra

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Abiseka yang awalnya bernama Panti Karya Taruna (PTK) di atas tanah seluas 1388 M2 dibelah oleh Jalan Khayangan Satu wilayah berada di Kelurahan Meranti Pandak Kecamatan Rumbai seluas 6.758 m². Wilayah lainnya berada di Kelurahan limbungan Baru Kecamatan Rumbai pesisir seluas 12.150 M2.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4.2 Struktur Organisasi Sentra Abiseka Pekanbaru

a. Struktur Organisasi

gambar 1.2

Struktur Organisasi





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas dalam melaksanakan penyusunan rencana program dan anggaran, pelaksanaan urusan tata persuratan, kepegawaian, keuangan, hubungan masyarakat, perlengkapan dan rumah tangga, serta evaluasi dan pelaporan.
- b. Kelompok Jabatan Fungsional, dalam susunan kegiatannya Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Kepala UPT sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan. Kelompok Jabatan Fungsional dapat bekerja secara individu dan/atau dalam tim kerja untuk mendukung pencapaian tujuan dan kinerja organisasi. Pemberian penugasan kepada Kelompok Jabatan Fungsional diatur oleh Kepala UPT sesuai dengan kebutuhan dan beban kerja serta permasalahan yang dihadapi di dalam organisasi.
- c. Instalasi adalah unit nonstruktural yang pimpinannya adalah seorang koordinator yang ditunjuk oleh Kepala UPT. Instalasi merupakan fasilitas dalam penunjang penyelenggaraan operasional teknis dan pengembangan rehabilitasi sosial berupa terapi fisik, terapi psikososial, terapi mental spiritual, sentra kreasi asistensi rehabilitasi sosial, dan instalasi lainnya. Dalam melaksanakan tugasnya, koordinator instalasi dibantu oleh Kelompok Jabatan Fungsional yang ditunjuk oleh koordinator instalasi terkait setelah mendapat persetujuan Kepala UPT.

4.3 Sumber Daya Manusia

No	SUMBER DAYA MANUSIA	Jumlah
1	Pejabat Struktural	2
2	Pekerja Sosial	10
3	Penyuluh Sosial	5
4	Pembimbing Psikologi	1
5	Pengasuh	5

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6	Perawat	1
7	Pembimbing Agama	1
8	Jabatan Fungsional Lainnya	5
9	Tenaga PPNPN	32

4.4 Sarana dan Prasarana Sentra Abiseka Kota Pekanbaru

Proses rehabilitasi yang diberikan kepada PPKS di Sentra Abiseka Kota Pekanbaru sudah dilengkapi dengan berbagai sarana dan prasarana yang terus dilakukan untuk dapat memberikan pelayanan yang maksimal, berikut adalah sarana dan prasarana yang dimiliki :

Sarana Dan Prasarana

No	Sarana dan prasarana	Jumlah
1.	Gedung kantor	2
2	Asrama	6
3	Ruang konseling	1
4	Ruang Vokasional	1
5	Pojok Bacca Digital	1
6	Dapur Umum	1
7	Ruang Assesment	1
8	Gedung Poliklinik	1

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

9	Lapangan Olahraga	1
10	Mushola	1
11	Ruang bermain	6
12	Ruang bimbingan spiritual	1
13	Ruang Dinas	8
14	Shelter Workshop	2
15	Gedung Galeri	1
16	Sentra Kreasi ATENSI	1
17	Gedung Psikososial	1
18	Ruang Terapi	1
19	Aula	1
20	Gedung Persediaan	1
21	Gudang Bufferstock Logistik	1
22	Gudang BMN	1
23	Gudang Persediaan UPSU	1
24	Pos Keamanan	2
25	Garasi	1
26	Kendaraan Operasional – HIACE	3

4.5 Jenis Pelayanan

- 1) Terapi fisik meliputi pemenuhan kebutuhan permakanaan, pengasramaan, pemeriksaan kesehatan, fisioterapis, dan olahraga.
- 2) Bimbingan spiritual, meliputi pendekatan keagamaan dan keyakinan.
- 3) Terapi psikososial, meliputi pendekatan psikodinamika, pendekatan kognitif, pendekatan belajar sosial, perubahan perilaku dan terapi-terapi lain yang diperlukan dalam proses rehabilitasi seperti play terapi di gunakan untuk anak tuna daksa, sport therapy digunakan untuk anak tuna daksa, odgj dan lansia, art therapy digunakan untuk anak korban pelecehan dalam pemulihan mental dan lain sebagainya.
- 4) Terapi penghidupan, meliputi keterampilan pengembangan minat dan bakat penerima manfaat beberapa jenis terapi penghidupan yang berjalan antara lain otomotif, barbershop, teknik las, menjahit, café dan lain lain.
- 5) Pemeriksaan psikologi dan intervensi psikolog.
- 6) Terapi rekreasional, meliputi kegiatan widyawisata.
- 7) Pendampingan kasus bagi anak-anak yang berhadapan dengan hukum (ABH).
- 8) Bantuan sosial (tabungan sosial anak dan toolkit)
- 9) Respon kasus, dan lain lain.
- 10) Home visit.
- 11) Monitoring evaluasi dan bimbingan lanjutan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4.6 Proses Pelayanan

- 1) Penerimaan adalah proses penerimaan dilakukan oleh petugas Administrasi/peksos
- 2) Identifikasi kasus yaitu suatu proses pencatatan tentang identitas penerimaan pelayanan, jenis dan permasalahan yang dihadapinya, serta kondisi fisik dan mental dari penerima pelayanan.
- 3) Registrasi proses pencatatan hasil identifikasi kasus penerima pelayanan dan pendokumentasian data awal berdasarkan informasi yang diterima dan penerima pelayanan maupun lembaga perujuk.
- 4) Intervensi krisis diberikan jika penerima manfaat mengalami krisis, darurat dan perlu penanganan khusus dan cepat.
- 5) Asesmen merupakan proses pengungkapan dan pemahaman masalah, kebutuhan, potensi yang dimiliki oleh anak, kondisi keluarga dan lingkungannya, serta sumber-sumber yang dapat dimanfaatkan untuk mengatasi permasalahan tersebut.
- 6) Rencana intervensi merupakan kegiatan untuk merencanakan penanganan kasus yang tepat berdasarkan hasil asesmen.
- 7) Pelaksanaan intervensi dilakukan berdasarkan rencana intervensi sesuai dengan permasalahan dan kebutuhan setiap anak (individual care plan)
- 8) Terminasi adalah proses penghentian pelayanan kepada penerima manfaat bisa berupa rujukan, Reunifikasi, dan Reintegrasi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

9) Monitoring, evaluasi dan bimbingan lanjut. Monitoring dilakukan untuk memantau perkembangan anak sejalan dengan progres pelaksanaan pelayanan yang telah direncanakan. Evaluasi adalah proses penilaian yang dilakukan secara berkala sebagai mekanisme timbal balik antara tim manajemen khusus dan anak tentang kemajuan yang dicapai oleh anak. Rangkaian kegiatan penyelenggara kesejahteraan sosial sebagai upaya untuk lebih memantapkan kemandirian klien, baik berupa konsultasi, bantuan ulang, bimbingan peningkatan, pengembangan maupun petunjuk lain untuk memperkuat kondisi kehidupan bermasyarakat.

4.7 Pelayanan Sentra Abiseka

1. Bantuan sosial bertujuan (bantu)

Bantu bertujuan untuk mendukung pemenuhan hidup layak anak. meningkatkan ka-palitus sosial anak, meningkatkan kapabilitas sosial keluarga melalui dukun gan keluarga, melaksanakan terapi bagi anak dan atau keluarga.

2. Pengasuhan Sosial

Bertujuan untuk penguatan kapabilitas dan tanggungjawab sosial anak serta Pem-berian kesempatan kepada anak untuk bertemu dengan orang tuanya.

3. Dukungan Keluarga.

Upaya dukungan emosional, pengetahuan, dan keteampilan pengasuhan, berelasi dalam keluarga, serta dukungan untuk memahami masalah yang dihadapi anak dan keluarga.

4.8 Visi dan Misi Sentra Abiseka Pekanbaru

VISI

“Mitra Terbaik Dalam Rehabilitasi Sosial Anak Memerlukan Perlindungan Khusus”.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

MISI

1. Menjadi Pusat Unggulan Sumber-Sumber Sosial
2. Menjadi Pusat Unggulan Rehabilitasi Sosial Tingkat Lanjut
3. Menjadi Pusat Rujukan dan Pusat Pengembangan Model Layanan

MOTTO

“Sejak Anak Datanag, Anak Merasa Diperhatikan, Diperlukan dengan Baik, dan Menjadi Lebih Baik”.



UIN SUSKA RIAU



BAB VI PENUTUP

1 KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian tentang proses dan temuan selama dilaksanakan pelaksanaan *art therapy* dalam pemulihan mental bagi anak korban pelecehan seksual di sentra abiseka pekanbaru, di peroleh kesimpulan sebagai berikut:

Pelaksanaan *Art therapy* tersebut dilakukan 3 tahapan yang dimulai dari: Tahap awal adalah langkah pertama dalam pelaksanaan penelitian dan tahap inilah penepatan identifikasi permasalahan dan tujuan dilakukan.

2. Tahap pelaksanaan adalah melakukan aktivitas *art therapy* yang dilakukan dengan metode menggambar adapun tahapannya sebagai berikut:
 - a. *Tahap Warm Up.*
 - b. *Recalling Event.*
 - c. *Emotional Expression and Issues*
 - d. *Restitution*
 - e. *Termination*

Tahap evaluasi adalah dilakukannya proses evaluasi bertujuan menganalisis sejauh mana perkembangan dari anak tersebut.

2 SARAN

Berdasarkan proses pelaksanaan *art therapy* dan hasil dari penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, maka peneliti memberikan saran kepada:

Terapis

Hendaknya terapis selalu mengasah kemampuan dan wawasan tentang materi kegiatan seni agar hasil karya lebih bervariasi agar proses pemberian bantuan berjalan dengan baik.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Pembaca

Diharapkan bahwa pembaca dapat mencari referensi terkait dengan penelitian ini jika mereka menghadapi masalah yang sama dengan penelitian ini. Jika mereka menemukan kesalahan atau kekeliruan, itu adalah kesalahan peneliti.

3. Peneliti selanjutnya

Peneliti menyadari bahwa penelitian ini masih jauh dari kata sempurna, jadi menyarankan peneliti selanjutnya untuk melakukan penelitian lebih mendalam tentang art therapy juga dikenal sebagai terapi seni sebagai metode pengobatan untuk korban pelecehan seksual. Peneliti selanjutnya juga diharapkan lebih menguasai teori untuk mengurangi kesalahan selama penelitian.



UIN SUSKA RIAU

DAFTAR PUSTAKA

- Ayuda, N. (2019). Art therapy. *Nathiqiyah*, 2(1), 327-947
- Fayed, M. A., Maarif, S., Syamsunasir, S., Widodo, P., & Kusuma, K. (2023). TRAUMA HEALING ANAK PASCA BENCANA GEMPA BUMI CIA NJUR 2022 DENGAN METODE ART THERAPY. *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 10(5), 2190-2198.
- Ali akbar seksualitas ditinjau dari hukum islam,(Jakarta: Ghali Indonesia, 1982) hlm 5
- Burhan Bungin, 2007, Penelitian Kualitatif, Jakarta: Kencana, hlm. 144
- Dapartemen Agama RI AL-Qur'an dan Terjemahan Al-Qur'an Digital Dapartemen Agama Republik Indonesia
- Dr. Rukin,S.Pd. M.Si. Metodologi Penelitian Kualitatif (Sulawesi Selatan: Yaya san ahmar Cendekia Indonesia, 2019) hlm.6-7
- Dra. Sugiarti, M. kes, Psikolog. "Art Therapy, Terapi Seni, Manfaat dan caranya", <https://insanq.co.id/artikel/art-therapy-terapi-seni-manfaat-dan-caranya/>, diakses 27 April 2022
- Fakhriyani, D. V. (2019). Kesehatan mental. Pamekasan: duta media publishing.
- Febrieta, D., & Sukma, M. T. (2023). PENDAMPINGAN PELATIHAN ART THERAPY DALAM MENINGKATKAN KESADARAN DIRI PASIEN ODGJ. *Community Development Journal: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 4(2), 3562-3568.
- Hardani, Helmina Andriani, Dik. Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif. (Yogyakarta: CV Pustaka Ilmu, 2020) Him 163-164
- Iham, M., & Noviyanti, N. (2020). Layanan Bimbingan Konseling Islam Dalam Pemulihan Kesehatan Mental Bagi Anak Korban Kekerasan Di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak Kabupaten Gowa. *Jurnal Mimbar Kesejahteraan Sosial*, 3(1).
- Noviana kekerasan seksual terhadap anak: Dampak dan Penungannya sosio informa 1.No 1,Jamari-April,tahun 2015
- Lexy J. Moleong. Metodolgi Penelitian Kualitatif, (Bandung: PT, Remaja Rosdakarya offset ,2012) hlm.327
- Made Wirartha, Pedoman Penulisan Usulan Penelitian, Skripsi dan Thesis, ANDI, Yogyakarta, 2006, h.23-24
- Moh. Prabundu Tika, 2006, Metodologi Riset Bisnis, Bumi Aksara, Jakarta, hlm.57-58

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Monica, M. A., & Amrullah, M. R. (2022). Kajian Sosiologi Hukum Upaya Pencegahan dan Penggulangan Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan. *Sosio Yustisia: Jurnal Hukum dan Perubahan Sosial*, 2(1), 59-80.
- Nabillah, A. S. (2019). Dampak Pelecehan Seksual Terhadap Anak Usia Dini Dan Upaya Penanganannya Dalam Perspektif Pekerjaan Sosial. *Lembaran Masyarakat: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, 5(01), 77-100.
- Narulita, S. Kesehatan Mental.
- Natasya, C., Yusuf, V., & Malkisedek, M. H. (2022). Leap Community Engagement Pemanfaatan Mindfulness-Based Art Therapy Bagi Anak SMP Di Panti Asuhan Tarekat Maria Mediatrix Surabaya. *Jurnal DKV A diwarna*, 1,9.
- Nurbaiti, A. T. (2019). Pengaruh Teknik Art Therapy Terhadap Pengelolaan Emosi Marah Pada Siswa Kelas Xi Sma Negeri 3 Bantul. *Jurnal Riset Mahasiswa Bimbingan Dan Konseling*, 5(1), 91-102.
- PANJAITAN, O. B. B. (2020). PELAKSANAAN TEKNIK PLAY THERAPY DALAM MENANGANI ANAK KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DI UPT PPA PROVINSI RIAU (Doctoral dissertation, UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU).
- Paradiaz, R., & Soponyono, E. (2022). Perlindungan hukum terhadap korban pelecehan seksual. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 4(1), 61-72.
- Putri, A. H. (2021). Lemahnya Perlindungan Hukum Bagi Korban Pelecehan Seksual Di Indonesia. *Jurnal Hukum Pelita*, 2(2), 14-29.
- Putri, S. N. (2023). IMPLEMENTASI PSIKOTERAPI TERHADAP WARGA BINAAN SOSIAL DI PSBL HARAPAN SENTOSA 1 CENGKARENG: Psikoterapi. *Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial HUMANITAS*, 5(II).
- Rahmah, V. M., Arifah, I. M., & Widyastuti, C. (2021). PENANGANAN KONDISI TRAUMATIK ANAK KORBAN KEKERASAN SEKSUAL MENGGUNAKAN ART THERAPY: SEBUAH KAJIAN LITERATUR [HANDLING OF TRAUMATIC CONDITIONS OF CHILD VICTIMS OF SEXUAL VIOLENCE USING ART THERAPY: A LITERATURE REVIEW]. *Acta Islamica Counsenesia: Counselling Research and Applications*, 1(1).
- Rani Choirun, "pendekatan Art Therapy" [https:// id.scribd.com /document/430727617/ Pendekatan-Art-Therapy](https://id.scribd.com/document/430727617/Pendekatan-Art-Therapy) di akses 17 oktober 2019
- Sarajar, M., Yetti, E., & Haerudin, D. (2023). Tari sebagai Kegiatan untuk Meringankan Trauma pada Anak Korban Kekerasan Seksual. *Jurnal Pendidikan Tari*, 4(1), 13-13
- Wahyuni. (2016) Penyebab Kekerasan Seksual. *Jurnal Raudhah VoLIV.No.2 Juli Desember 2016, ISSN: 2338-2164*



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


Sugiyono, 2014, Metode penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R & D, Alfabeta, Bandung hlm.227

Suprihatin, S., & Azis, A. M. (2020). Pelecehan Seksual Pada Jurnalis Perempuan di Indonesia. PALASTREN: Jurnal Studi Gender, 13(2), 413-434.

Tobing, C. M. H., Oktasari, M., & Stevani, H. (2018). Theoretical Studies: The Use of Art therapy in Counseling for Children. TERAPUTIK: Jurnal Bimbingan dan Konseling, 2(1), 20-25.

Victory, E. G., Lesmana, F., & Priyowidodo, G. (2020). Penerimaan Mahasiswa Universitas Gadjah Mada Terhadap Pemberitaan Kasus Pelecehan Seksual Agni di BalairungPress. com. Jurnal E-Komunikasi, 8(2)

Virgistasari, A., & Irawan, A. D. (2022). Pelecehan Seksual Terhadap Korban Ditinjau dari Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021. Media of Law and Sharia, 3(2), 107-123.





Hasil Observasi Korban HN dan HV pada Hari Senin, 11 Desember 2023

No	Pertanyaan	Ya	Tidak
1	HN dan HV merasa bahwa dirinya tidak berharga	✓	
2	HN dan HV tidak mau berintraksi dengan siapapun selain peksosnya	✓	
3	HN dan HV sudah mulai mempercayai peksos dan konselor		✓
4	HN dan HV mampu menceritakan keadaannya		✓
5	HN dan HV mampu menjalankan arahan sesuai yang diberikan konselor		✓
6	HN dan HV sudah mendapatkan kembali dirinya yang lebih baik		✓

Hasil Observasi Korban HN dan HV pada Hari Selasa, 19 Desember 2023

No	Pertanyaan	Ya	Tidak
1	HN dan HV merasa bahwa dirinya tidak berharga		✓
2	HN dan HV tidak mau berintraksi dengan siapapun selain peksosnya		✓
3	HN dan HV sudah mulai mempercayai peksos dan konselor	✓	
4	HN dan HV mampu menceritakan keadaannya	✓	
5	HN dan HV mampu menjalankan arahan sesuai yang diberikan konselor	✓	
6	HN dan HV sudah mendapatkan kembali dirinya yang lebih baik	✓	

Hasil Observasi Korban HN dan HV pada Hari Rabu, 27 Desember 2023

No	Pertanyaan	Ya	Tidak
1	HN dan HV merasa bahwa dirinya tidak berharga		✓
2	HN dan HV tidak mau berintraksi dengan siapapun selain peksosnya		✓
3	HN dan HV sudah mulai mempercayai peksos dan konselor	✓	
4	HN dan HV mampu menceritakan keadaannya	✓	
5	HN dan HV mampu menjalankan arahan sesuai yang diberikan konselor	✓	
6	HN dan HV sudah mendapatkan kembali dirinya yang lebih baik	✓	

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**PEDOMAN WAWANCARA DENGAN PEKSOS DAN PSIKOLOG
DI SENTRA ABISEKA KEMENTERIAN RI RUMBAI
KOTA PEKANBARU**

Nama

: Hendry Suryanto (Peksos)

Rekha Nurfadilla, S.Kep (Peksos)

Putri Reno Sari, S.Psi (Psikolog)

1. Bagaimana pendekatan awal yang dilakukan pada anak korban pelecehan seksual di sentra abiseka kementerian ri rumbai kota pekanbaru ?
2. Bagaimana proses pengungkapan permasalahan yang dihadapi oleh korban pelecehan seksual di sentra abiseka kementerian ri rumbai kota pekanbaru?
3. Apa faktor yang menyebabkan anak itu menjadi korban pelecehan seksual ?
4. Apakah bapak/ibu melaksanakan *art therapy* kepada anak korban pelecehan seksual di sentra abiseka kementerian ri rumbai kota pekanbaru?
5. Apa tujuan dari diterapkan *art therapy* pada korban pelecehan seksual di sentra abiseka kementerian ri rumbai kota pekanbaru ?
6. Kapan pelaksanaan *art therapy* di lakukan oleh korban pelecehan seksual di sentra abiseka kementerian ri rumbai kota pekanbaru ?
7. Apa saja tahapan-tahapan dalam pelaksanaan *art therapy* pada korban pelecehan seksual ?
8. Apa kendala dalam pelaksanaan *art therapy* pada korban pelecehan seksual ?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PEDOMAN WAWANCARA DENGAN KORBAN PELECEHAN DI SENTRA ABISEKA PEKANBARU

1. Apakah yang adik terima pertama kali datang ke sentra abiseka kementerian ri rumbai kota pekanbaru ?
2. Sudah berapa lama adik tinggal di sentra abiseka kementerian ri rumbai kota pekanbaru ?
3. Siapa yang membawa adik untuk tinggal di sentra abiseka kementerian ri rumbai kota pekanbaru ?
4. Bagaimana keadaan kesehatan adik selama di sentra abiseka kementerian ri rumbai kota pekanbaru ?
5. Apa saja kegiatan yang adik lakukan di sentra abiseka pekanbaru kementerian ri rumbai kota pekanbaru ?
6. Dimana adik dirawat sebelum di sentra abiseka kementerian ri rumbai kota pekanbaru ?
7. Apakah ada bantuan yang adik dapat selama di sentra abiseka kementerian ri rumbai kota pekanbaru ?
8. Bagaimana perubahan yang adik rasakan selama di sentra abiseka kementerian ri rumbai kota pekanbaru ?
9. Bagaimana sikap peksos, konselor kepada adik ?
10. Apa yang ingin adik lakukan setelah keluar dari sentra abiseka kementerian ri rumbai kota pekanbaru ?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DOKUMETASI PENELITIAN



Wawancara bersama ibuk Putri Reno Sari, S.Psi selaku konselor di Sentra A
Pusat Kesehatan Masyarakat, Pekanbaru, Selasa 23 Januari 2024

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Wawancara dengan buk Rekha Nurfadilla, S.Kep selaku peksos HV di Sentra A
Pekeska Pekanbaru, Senin 15 Januari 2024

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Wawancara dengan bapak Hendry Suryanto selaku peksos HN di Sentra Abiseka Pekanbaru, Senin 8 Januari 2024

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Wawancara bersama korban HN dan HV selaku korban pelecehan seksual di Sentra A Seka Pekanbaru, jumat 5 Januari 2024

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI**

Jln. H.R. Soebrantas KM. 15 No. 155 Kel. Tuah Madani Kec. Tuah Madani - Pekanbaru 28298 PO Box. 1004
Telepon (0761) 562051 ; Faksimili (0761) 562052
Web : <https://fdk.uin-suska.ac.id>, E-mail: fdk@uin-suska.ac.id

Pekanbaru, 04 Januari 2024

Nomor : B- 17/Un.04/F.IV/PP.00.9/01/2024
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (satu) Exp
Hal : Mengadakan Penelitian.

Kepada Yth,
Kepala Sentra Abiseka Pekanbaru
Di
Tempat

Assalamu'alaikum wr. wb.

Dengan hormat,

Kami sampaikan bahwa datang menghadap bapak, mahasiswa kami:

N a m a	: ELVA ZAHURI UTAMI
N I M	: 12040226377
Semester	: VII (Tujuh)
Jurusan	: Bimbingan Konseling Islam
Pekerjaan	: Mahasiswa Fak. Dakwah dan Komunikasi UIN Suska Riau

Akan mengadakan penelitian dalam rangka penulisan Skripsi tingkat Sarjana (S1) pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dengan judul:
"Pelaksanaan Art Therapy Dalam Pemulihan Mental Bagi Anak Korban Pelecehan Seksual Di Sentra Abiseka Kementerian Sosial Ri Rumbai Kota Pekanbaru."

Adapun Sumber Data Penelitian Adalah :

"Di Sentra Abiseka Kementerian Sosial Ri Rumbai Kota Pekanbaru."
Untuk maksud tersebut kami mohon Bapak berkenan memberikan petunjuk-petunjuk dan rekomendasi terhadap pelaksanaan penelitian tersebut.
Demikianlah kami sampaikan dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.



Prof. Dr. Imron Rosidi, S.Pd., M.A
NIP. 19811118 200901 1 006

Tembusan:

1. Mahasiswa yang bersangkutan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**KEMENTERIAN SOSIAL REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL REHABILITASI SOSIAL
SENTRA "ABISEKA" DI PEKANBARU**

Jl. Khayangan No.160, Rumbai Pesisir, Pekanbaru 28261 Telp (0761) 554300 <https://rumbai.kemosos.go.id>

Nomor : 98/4.19/HM.01.03/2/2024
Sifat : Biasa
Hal : Penelitian

21 Februari 2024

Yth :
Dekan Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Menindaklanjuti surat dari Dekan Fakultas Dakwah Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Nomor : B-17/Un.04/F.IV/PP.00.9/01/2024 Tanggal 04 Januari 2024 Hal Mengadakan Penelitian penulisan skripsi yang dilakukan oleh Elva Zahuri Utami NIM 12040226377 dengan judul "*Pelaksanaan Art Therapy dalam Pemulihan Mental bagi Anak Korban Pelecehan Seksual di Sentra Abiseka Kementerian Sosial RI Rumbai Kota Pekanbaru*".

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, Sentra "Abiseka" Kementerian Sosial RI pada dasarnya kami siap menerima mahasiswa dimaksud untuk penelitian.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Kepala Sentra Abiseka di
Pekanbaru



Ema Widiati

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE),
BSSN



BIODATA

Penulis bernama lengkap Elva Zahuri Utami, lahir di Bangkinang 03 Januari 2002, merupakan anak kedua dari tiga bersaudara dari pasangan Gusti Harahap dan Nurseha. Alamat rumah berada di kabupaten Kampar, Kecamatan Bangkinang, Kelurahan Pulau Bodi. Penulis menempuh pendidikan pertamanya di Pendidikan di Sekolah Dasar Negeri 009 Bangkinang dan lulus pada tahun 2013, kemudian melanjutkan pendidikan di Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Bangkinang lulus pada tahun 2016, kemudian melanjutkan pendidikan di Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Bangkinang dan lulus pada tahun 2020. Kemudian pada tahun 2020, penulis melanjutkan studi di Universitas Islam Sultan Syarif Kasim Riau dan diterima sebagai mahasiswi Program Studi Bimbingan Konseling Islam. Pada bulan juli hingga September tahun 2023 penulis melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Intan Jaya kec. Tapung Hulu , Lalu penulis melaksanakan Praktek Kerja Lapangan (PKL) di Sentra Abiseka Pekanbaru pada bulan September hingga November tahun 2023. Pada akhirnya, penulis dapat menyelesaikan tugas akhir dengan mengikuti Ujian munaqasyah pada hari Kamis, 07 Maret 2024 dan berhak mendapatkan Gelar Sarjana Sosial (S.Sos) dibawah bimbingan Bapak Dr. Azni, S.Ag.,M.Ag dengan judul Penelitian" Pelaksanaan Art Therapy Dalam Pemulihan Mental Bagi Anak Korban Pelecehan Seksual Di Sentra Abiseka Kementerian Sosial RI Rumbai Kota Pekanbaru

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.